

**PERAN WAKAF DALAM AMAL USAHA PENDIDIKAN
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH (PCM)
BENGGKULU IV KOTA BENGGKULU**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan Agama Islam (M.Pd.I)
Ilmu Pendidikan Agama Islam**

Oleh:

**AKMALUDDIN
NIM. 2143020597**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGGKULU
2017**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Alamat : Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp.(0736) 53848 Fax.(0736) 53848

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul :

**Peran Wakaf dalam Amal Usaha Pendidikan Pimpinan Cabang
Muhammadiyah IV Kota Bengkulu**

Nama : Akmaluddin

NIM : 2143020597

Pembimbing I

Dr. H. Hery Noer Aly, MA

NIP. 19590520 198903 1004

Pembimbing II

Dr. Abdul Hafidz, MA

NIP. 19660525 199603 1001

Mengetahui

Ketua Program Studi PAI

Andang Sunarto, Ph.D.

NIP : 19761124 200604



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)**

Alamat : Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp.(0736) 53848 Fax.(0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

“Peran Wakaf Dalam Amal Usaha Pendidikan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Bengkulu IV Kota Bengkulu”

Penulis

AKMALUDDIN

NIM.2143020597

Dipertahankan di depan TIM Penguji Tesis Program Pascasarjana(S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag (Ketua / Penguji)	28/07 - 2017	1.....
2	Dr. Abdul Hafidz, MA (Sekretaris / Penguji)	02/08 2017	2.....
3	Prof. Dr. H. Rohimin, M, Ag (Penguji Utama)	27/07 2017	3.....
4	Dr. H. Hery Noer Aly, MA (Pembimbing / Penguji)	30/07 - 2017	4.....

Mengetahui

Bengkulu, 25 Juli 2017

Rektor IAIN Bengkulu

Direktur PPs IAIN Bengkulu



Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag

NIP 19600307 199202 1 001

NIP 19640531 199103



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)**

Alamat : Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp.(0736) 53848 Fax.(0736) 5384

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Bengkulu
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul

**PERAN WAKAF DALAM AMAL USAHA PENDIDIKAN
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH (PCM) BENGKULU IV
KOTA BENGKULU**

Yang ditulis oleh :

Nama : Akmaluddin
NIM : 214 302 0597
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang : Magister

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Bengkulu untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bengkulu, 03 Juli 2017
Pembimbing I

Dr. H. Hery Noer Aly, MA
NIP. 19590520 198903 1004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Alamat : Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp.(0736) 53848 Fax.(0736) 5384

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Bengkulu
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul

PERAN WAKAF DALAM AMAL USAHA PENDIDIKAN
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH (PCM) BENGKULU IV
KOTA BENGKULU

Yang ditulis oleh :

Nama : Akmaluddin
NIM : 214 302 0597
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang : Magister

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Bengkulu untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bengkulu, 03 Juli 2017
Pembimbing II

Dr. Abdul Hafidz, MA
NIP.19660525 199603 1001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister (M.Pd.) dari program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri

Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan petika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Bengkulu, 03 Juli 2017

Saya yang menyatakan



Akmaluddin

**PERAN WAKAF DALAM AMAL USAHA PENDIDIKAN
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH (PCM) BENGKULU IV
KOTA BENGKULU
ABSTRAK
AKMALUDDIN
NIM. 214 302 0597**

Di lihat dari segi sosial ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. Di Indonesia, sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Perserikatan Muhammadiyah berusaha secara optimal dalam memanfaatkan tanah-tanah wakaf selain untuk ibadah juga digunakan untuk sarana sosial dan pendidikan. Salah satu amal usaha Muhammadiyah di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah IV Kota Bengkulu merupakan pendidikan yang dikelola melalui sekolah-sekolah formal. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauhmana peran wakaf bagi pendidikan Muhammadiyah, mengetahui kendala yang dihadapi PCM Bengkulu IV dalam mengelola tanah wakaf dalam dunia pendidikan, memajukan kualitas pendidikan khususnya di wilayah PCM Bengkulu IV Kota Bengkulu. Sifat penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Akan tetapi amal usaha yang telah dikelola PCM Bengkulu IV yang di tunjang dari hasil usaha produktif dengan aset yang cukup besar yang telah lama berdiri di tempat yang sangat strategic, sampai saat ini belum menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu amal usaha yang dikembangkan di lingkungan PCM IV Kota Bengkulu adalah pendidikan. Adapun yang telah dicapai dalam aural usaha pendidikan Muhammadiyah di PCM Bengkulu IV kota Bengkulu adalah gedung sarana prasana pendidikan sekolah sekolah di lingkungan komplek PCM Bengkulu IV Kota Bengkulu, sudah banyak membantu anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu/miskin dalam menyelesaikan pendidikannya dari tingkat SD MTs dan MA, setiap tahun lembaga pendidikan yang di kelola oleh PCM Bengkulu IV meluluskan siswanya sebanyak 50 sampai 100 orang dari tingkat SD, MTs, dan MA. Dari gambaran tentang perkembangan lembaga pendidikan yang dikelola oleh PCM IV Bengkulu, baik SD, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyahnya sungguh tidak menggembirakan. Dengan kondisi fisik bangunan yang dapat dikatakan bagus serta sarana belajar yang baik, perkembangan keadaannya bisa jauh lebih baik tapi sebagaimana diketahui dari informasi pihak tenaga pendidik, pengurus PCM serta masyarakat sekitar, kondisi lembaga-lembaga pendidikan tersebut dapat dikatakan memprihatinkan "mati tidak maju pun tidak", berjalan seadanya.

Kata Kunci : *Wakaf, Usaha Pendidikan, Muhammadiyah*

**THE ROLE OF WAKAF IN THE AMAL EDUCATIONAL BUSINESS
LEADERS BRANCH MUHAMMADIYAH (PCM) BENGKULU IV
BENGKULU CITY**

ABSTRACT

**AKMALUDDIN
NIM. 214 302 0597**

In view of the socio-economic side, the existing waqf can not play a role in tackling the problems of people, especially social and economic problems. In Indonesia, very little wakaf land is managed productively in the form of a business that the results can be used for the parties who need including the poor. The Muhammadiyah Union seeks to optimally utilize the wakaf land other than for worship and is also used for social and educational facilities. One of the Muhammadiyah business charity in the Branch of Muhammadiyah IV Bengkulu branch is an education managed through formal schools. This study aims to find out how far the role of waqf for Muhammadiyah education, knowing the obstacles faced by PCM Bengkulu IV in managing wakaf land in the education world, improving the quality of education especially in PCM Bengkulu IV Bengkulu City. The nature of this research is using qualitative descriptive approach that describes the phenomena that exist. However, the business charity that has been managed by PCM Bengkulu IV which is supported from the productive business with a large asset that has long been standing in a very strategic place, until now has not showed significant progress. The results showed that one of the business charity developed in the PCM IV environment of Bengkulu City is education. As has been achieved in aural Muhammadiyah education business in PCM Bengkulu IV Bengkulu city is the building of school education facilities in the complex of PCM Bengkulu IV Bengkulu City, has helped many children who drop out of school because they can not / poor in completing their education from the level SD MTs and MA, every year educational institutions managed by PCM Bengkulu IV graduate students as much as 50 to 100 people from elementary, MTs and MA levels. From the description of the development of educational institutions managed by PCM IV Bengkulu, both elementary, Madrasah Tsanawiyah and Madrasah Aliyah really not encouraging. With the physical condition of the building that can be said good and good learning facilities, the development of its situation can be much better but as is known from the information of the educators, PCM managers and the surrounding community, the condition of educational institutions can be said to apprehend " ", Runs sober.

Keywords: *Endowment, Education Effort, Muhammadiyah*

دور الأوقاف التعليمية الخيرية في عمل قادة فرع المحمدية (PCM) بنجكولو IV مدينة بنجكولو

الملخص

أكمال الدين

رقم تسجيل الطالب : 0597 302 214

وبالنظر إلى الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأوقاف التي لديها هناك حتى الان للعب دور في معالجة مشاكل الناس ولا سيما المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. في إندونيسيا، هناك تدار الأوقاف أرض صغيرة منتجة في شكل تعهد فيه النتائج التي يمكن أن تستخدم للأحزاب التي تتطلب منها الفقراء. يستخدم محمدية المتحدة تحاول الاستفادة بالشكل الأمثل أراضي الوقف جانبا للعبادة أيضا عن المرافق الاجتماعية والتعليمية. واحدة من الجهود الخيرية محمدية في رئيس فرع مدينة المحمدية 4 بنجكولو هو التعليم التي يتم إدارتها من خلال المدارس الرسمية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى دور الأوقاف للتعليم محمدية، ومعرفة المعوقات التي بنجكولو 4 تواجه إدارة الأراضي الوقفية في التعليم، والارتقاء بنوعية التعليم، وخاصة في مجال 4 بنجكولو بنجكولو سيتي. طبيعة هذا البحث باستخدام المنهج الوصفي النوعية التي تصف الظواهر الموجودة. لكن الجهود الخيرية التي تم إدارتها من قبل بنجكولو 4 في من نتائج الأعمال الإنتاجية مع أصول كبيرة التي وقفت طويلا في مكان استراتيجي جدا، حتى الآن لم تظهر تحسنا كبيرا. وأظهرت النتائج أن واحدا من الجهود الخيرية التي وضعت في مدينة بنجكولو 4 هو التعليم. أما ما تم إنجازه في جهود التوعية السمعية محمدية في مدينة بنجكولو 4 بنجكولو ببناء مدارس التعليم مرافق البنى التحتية في بيئة معقدة من مدينة بنجكولو 4 بنجكولو، لديها الكثير لمساعدة الأطفال الذين يتسربون من المدرسة لأنه لا يمكن / الفقراء في استكمال مستوى تعليمهم المدرسة الابتدائية النظام التجاري المتعدد الأطراف والمدرسة العالية، كل عام والمؤسسات التعليمية التي تديرها بنجكولو 4 الطلاب المتخرجين بقدر 50 إلى 100 شخص من الابتدائية، صغار، والمدرسة العالية من لحة عامة عن تطوير المؤسسات التعليمية التي تديرها 4 بنجكولو، إما الابتدائية والنظام التجاري المتعدد الأطراف والمدارس الدينية الحقيقية ليست مشجعة. مع الحالة المادية للبناء ما يمكن أن يقال أن تكون جيدة ومرافق تعليمية جيدة، يمكن أن الحال تنمية سيكون أفضل بكثير ولكن كما هو معروف من المعلمين المعلومات الحزب، مديري وكذلك المجتمع المحيط، يمكن القول حالة المؤسسات التعليمية لقلق "الموتى لا تذهب إلى الأمام ولا" المشي على محمل الجد.

كلمات البحث: الأوقاف والأعمال التربوية والتعليم، محمدية

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis penelitian berjudul “**PERAN WAKAF DALAM AMAL USAHA PENDIDIKAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH IV KOTA BENGKULU**”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat dengan ghiroh perjuangan yang tinggi dan keikhlasan yang mendalam dalam memberantas kebodohan dan menegakkan kebenaran dimuka bumi ini.

Dalam upaya penulisan tesis ini, penulis mendapat bimbingan motivasi dan bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan semua kenikmatan kepada penulis.
2. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan bimbingan motivasi, arahan dan pengorbanannya baik berupa materil maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Sirajuddin, M.Ag, M.H rektor IAIN Bengkulu
4. Bapak Prof. Dr. Rohimin. M. Ag direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu
5. Bapak Dr. H. Hery Noer Aly, MA selaku pembimbing I
6. Bapak Dr. Dr. Abdul Hafidz, MA selaku pembimbing II
7. Rekan-rekan seperjuangan, seangkatan yang telah banyak memberi dukungan dan bantuan
8. Seluruh dosen pengajar pascasarjana IAIN Bengkulu
9. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV dan segenap anggota dan karyawan serta staffnya yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan tesis ini.

10. Dewan guru dan staff MI,MTs dan MA Muhammadiyah di lingkungan wilayah kerja PCM Bengkulu IV yang telah membantu dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan tesis ini.
11. Saudara Abdul Malik yang telah banyak berkontribusi dalam penulisan tesis penulis.
12. semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan semoga bantuan dan doanya yang telah diberikan dapat menjadi amal kebaikan dihadapan Allah SWT.

Akhirnya dengan kesadaran yang tinggi sebagai penulis yang lemah apa yang penulis tuangkan dalam tesis ini jauh dari idealitas dan kesempurnaan. Namun dengan lapang dada dan semangat memperbaiki, penulis menerima segala kritikan dan saran demi perbaikan tesis ini. Semoga ini bisa dilanjutkan untuk tesis yang sebenarnya.

Bengkulu, 3 Juli 2017

Penulis

Akmaluddin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB PENNDAHULUAN	

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Telaah Terhadap Penelitian Terdahulu.....	14
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II PENGELOLAAN WAKAF DI MUHAMMADIYAH

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf	
1. Pengertian Wakaf.....	20
2. Rukun.....	23
3. Syarat Wakaf	32
4. Macam-Macam Wakaf	33
B. Persyarikatan Muhammadiyah	
1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah	34

2. Muhammadiyah sebagai Gerakkan Dakwah.....	49
3. Muhammadiyah sebagai Gerakkan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar.....	61
4. Muhammadiyah sebagai Gerakkan <i>Tajdid</i>	62
5. Realita Pendidikan Muhammadiyah.....	66
C. Pengelolaan Wakaf di Muhammadiyah.....	69

BAB III AMAL USAHA MUHAMMADIYAH BIDANG PENDIDIKAN

A. Pengertian Amal Usaha	74
B. Kaidah-kaidah pengelolaan Amal Usaha	79
C. Pendidikan sebagai Amal Usaha	
1) Kaidah-kaidah Penyelenggaraan Pendidikan	80
2) Penyelenggaraan sebagai Amal	83
3) Penyelenggaraan Pendidikan sebagai Usaha.....	85

BAB IV WAKAF DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN di PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH IV KOTA BENGKULU

A. Deskripsi Pimpinan Cabang Muhammadiyah IV	
1).Wilayah Cabang IV	92
2).Sejarah	92
3).Profil Pengurus Cabang dan Anggota.....	96
4).Aktivitas.....	97
B... Wakaf di Lingkungan PCM IV	102
C... Amal Usaha Pendidikan di PCM.....	108
D... Perkembangan Amal Usaha Pendidikan di PCM IV	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Kritik dan Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyah* (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena *Allah Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga *Allah Subhanahu wa Ta'ala* telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerjasama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.¹

Wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang. Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materil dan spirituil menuju masyarakat adil, dan makmur, *baladun*

¹ Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta Timur: Khalifa, 2007), h . xvii.

*thayyibatun warabbun ghafur.*² Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyari'atkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian kekayaan dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan mewakafkan sebagian harta miliknya.

Ajaran Islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepadanya. Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Karenanya sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut masalah ini dengan menelusuri kenyataan atau praktek yang terjadi.³

Dalam melindungi tanah wakaf pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan hukum, misalnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Kemudian PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang mengatur teknis penyelenggaraan pendaftarannya termasuk tanah wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang

² Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), h. 1.

³ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 4.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Hukum Perwakafan (Buku III) pasal 223 dan 224 yang mengatur tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Selain itu juga tidak kalah pentingnya adalah mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dalam pengawasan harta wakaf.⁴

Nadzir sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan kewajiban memelihara, mengurus, memanfaatkan, dan melestarikan benda wakaf sehingga tujuan wakaf dapat tercapai.⁵

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan.⁶

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagian

⁴ *Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB I, pasal 215, ayat (1)*

⁵ *Ibid,*

⁶ Uswatun Hasanah dalam kata pengantar buku Mundzhir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta Timur: Khalifa, 2003), h.15

besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.⁷

Suatu kenyataan yang tidak bisa diingkari, bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa masjid, musholla, madrasah, sekolah, makam, rumah yatim piatu dan lain-lain. Dilihat dari segi sosial ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya. Kondisi ini disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan wakif seperti untuk musala dan masjid tanpa diiringi tanah atau benda yang dapat dikelola secara produktif. Memang ada tanah wakaf yang cukup luas, tetapi karena nadzirnya kurang kreatif, tanah yang memungkinkan dikelola secara produktif tersebut akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali, bahkan untuk perawatannya pun harus dicarikan sumbangan dari masyarakat.

Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi

⁷Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Khalifa, 2003), h. 15-17.

masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal.⁸

Selain perorangan, keterlibatan suatu organisasi atau badan hukum dalam pengelolaan dan optimalisasi wakaf telah banyak pula dilakukan. Apalagi pada kondisi modern sekarang ini, dalam persaingan ekonomi yang tinggi menuntut semua orang untuk belaku kreatif dan inovatif dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, tidak terkecuali pada bidang pengelolaan tanah wakaf.

Tidak sedikit praktek pengelolaan dan optimalisasi tanah wakaf di masyarakat yang pengurusannya dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan. Salah satunya adalah pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 dikenal dengan semangat pembaharuan (tajdid) dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dalam kegiatannya hampir tidak bisa terpisahkan dari unsur perwakafan tanah, karena untuk mengurus harta benda wakaf dibentuk suatu majelis yang khusus menangani hal tersebut, yakni Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Berdasarkan hasil Muktamar ke-45 di Malang pada tahun 2005, nomenklatur tersebut diubah menjadi Majelis Wakaf dan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), dan kemudian disaat Muktamar Muhammadiyah ke-46 di

⁸ *ibid.*

Yogyakarta nomenklatur tersebut berubah kembali menjadi semula (Majelis Wakaf dan Kehartabendaan).⁹

Majlis Wakaf dan kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah : Organisasi Pembantu Pimpinan, majlis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam pelaksanaan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

Selanjutnya pada jajaran organisasi tersebut, dibentuk pula Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tiap-tiap Pimpinan Wilayah (Provinsi), Pimpinan Daerah (Kabupaten/Kota) dan Pimpinan Cabang (Kecamatan), yang masing-masing adalah Pembantu Pimpinan di wilayah, daerah, dan Cabang, sekaligus kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sesuai surat Keputusan Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik.

Berdasarkan SK tersebut maka seluruh aset Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia baik wakaf atau pun bukan wakaf terdaftar harus atas nama Peryarikatan Muhammadiyah, walaupun yang menghimpun atau *nazhir* wakaf dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah ataupun Cabang di wilayah kerjanya

⁹ Tim Penyusun, *Kyai Dahlan & Fiqih Tarjih* (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah , 2014), h. 22.

masing-masing.

Perwakafan di Muhammadiyah memiliki peranan penting terhadap perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah umumnya bagi umat Islam Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf selain untuk sarana ibadah juga berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial dan pendidikan.

Dalam amal usaha pendidikan organisasi ini sudah mencatat rekor dunia, yaitu satu-satunya organisasi Islam yang memiliki lembaga pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi dengan jumlah ribuan. Yaitu SD (1132), MI (1769), SMP (1184), MTs (534), SMA (511), SMK (263), MA (172), Pondok Pesantren (67), Akademi (55), Poltek (4), Sekolah Tinggi (70), dan Universitas (36)¹⁰.

Tak terkecuali dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah IV Kota Bengkulu khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf. Data yang dihimpun berdasarkan tahun 2016, harta kekayaan cukup banyak. PCM Bengkulu IV termasuk tingkat Cabang Muhammadiyah yang paling maju di antara PCM lainnya di Kota Bengkulu. Ini karena letaknya yang strategis di tengah kota, jadi sangat mudah untuk maju dan berkembang dengan sarana-prasarana yang menunjang khususnya di bidang pendidikan.

Dalam bidang pendidikan terdapat sekolah-sekolah milik Muhammadiyah di antaranya Madrasah Diniyah Aliyah (MDA), Taman Kanak-Kanak (TKM), Sekolah Dasar Muhammadiyah (SDM), Madrasah

¹⁰ Adi Asmara Ed, *Refleksi Satu Abad Muhammadiyah*. (Bengkulu: UMB Press, 2000), h. 27.

Tsanawiyah Muhammadiyah (MTSM) dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM), semuanya dalam satu kompleks yang beralamat di Jalan Soeprpto, Pasar Minggu Lama, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.

PCM Bengkulu IV telah membangun beberapa fasilitas di antaranya mempunyai lima toko yang telah dikontrakkan, kemudian hasilnya dibelikan beberapa hektar kebun sawit yang sudah bisa dipanen, ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau menambah kas PCM Bengkulu IV. Dari hasil kebun sawit tersebut secara perlahan dibangun gedung-gedung baru untuk menunjang kualitas pendidikan, dan juga dibangun sarana-prasarana pendidikan lainnya, seperti laboratorium, perpustakaan, penambahan ruang guru, ruang kelas dan halaman sekolah. Sejauh ini PCM Bengkulu IV telah memiliki aset yang cukup banyak dan besar nilainya untuk menunjang amal usaha pendidikan.

Dari usaha produktivitas yang dihasilkan PCM Bengkulu IV sebagian besar diarahkan pada amal usaha pendidikan, dimana dana tersebut dikeluarkan untuk menunjang kegiatan pendidikan seperti gaji guru, sarana-prasarana, beasiswa dan lain-lain dengan harapan amal usaha pendidikan yang dikelola dapat maju dan bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di kota Bengkulu. Hal ini dapat dilihat seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah di tempat lain, contohnya SDM Sapen di Yogyakarta, SMAM I Yogyakarta yang sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan standar Internasional.

Tetapi bagaimana dengan amal usaha yang telah dikelola PCM Bengkulu IV yang di tunjang dari hasil usaha produktif dengan aset yang cukup

besar yang telah lama berdiri di tempat yang sangat strategis, sampai saat ini belum menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan sekolah-sekolah Islam yang baru bermunculan di era tahun 2000 seperti TK Auladuna, SD IT, SMP IT yang dikelola oleh yayasan Al Fida, SD dan SMP IT yang dikelola oleh Yayasan Ma'had Rabbani dan SD IT yang dikelola oleh yayasan Al Hasanah sudah mengalami kemajuan yang lumayan pesat, seperti sarana dan jumlah siswa yang banyak dengan biaya sekolah yang mahal.

Sejauh yang peneliti amati dari amal usaha pendidikan Cabang Bengkulu IV, kualitas pendidikannya masih di bawah standar. Ini terlihat dari sedikitnya jumlah siswa yang belajar di amal usaha pendidikan tersebut, bahkan setiap tahun ajaran baru masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan siswa baru baik dari tingkat TK sampai Madrasah Aliyah.

PCM Bengkulu IV memiliki aset-aset di antaranya; Masjid Muhammadiyah terdiri dari tiga lantai, lantai pertama pertokoan 5 pintu, UKS Sekolah, Kantor PRM, Perpustakaan, ruang MDA dan tempat wudhu, lantai dua khusus masjid dan lantai tiga beberapa kantor yaitu kantor PCM Bengkulu IV, PCA Bengkulu IV, PWM dan Pemuda Muhammadiyah. Satu unit gedung sekolah 3 lantai, masing-masing satu ruang. Rinciannya lantai dasar untuk perpustakaan, lantai dua laboratorium dan lantai tiga untuk ruang komputer dan satu unit gedung dengan dua ruangan. Amal usaha pendidikan di PCM Bengkulu IV selain ditopang oleh produktivitas aset yang ada, juga mendapat bantuan dari pemerintah daerah kota Bengkulu seperti guru bantu, bantuan

biaya pembangunan sarana-prasarana, di samping itu juga ditunjang oleh biaya spp siswa dan donatur infak dan sedekah.

Amal usaha pendidikan yang dikelola oleh PCM Bengkulu IV sampai saat ini masih mengalami kekurangan murid, bahkan masih sulit mendapatkan murid baru setiap tahun ajaran baru. Walaupun dengan biaya sekolah yang murah dan tempat yang strategis serta di tunjang oleh aset yang memadai.

Dengan jumlah aset sarana-prasarana yang sudah ada, tentunya amal usaha pendidikan di PCM Bengkulu IV dapat maju sesuai harapan, dimana amal usaha pendidikan maju jika dikelola dengan manajemen yang baik.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, dengan asumsi “Wakaf dan amal usaha yang besar, progres seharusnya besar.” Ternyata PCM Bengkulu IV belum maksimal dalam mengelola hasil wakaf dalam bidang amal usaha pendidikan. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Peran Wakaf dalam Amal Usaha Pendidikan Pimpinan Cabang Muhammadiyah IV Kota Bengkulu”.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan penelitian ini tidak meluas dan menimbulkan bias, penulis membatasi permasalahan penelitian. Penelitian ini hanya mengkaji tentang peran wakaf dalam bidang pendidikan di PCM IV Kota Bengkulu. Pendidikan Islam yang menjadi fokus kajian adalah pendidikan formal.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang telah dicapai dalam amal usaha Pendidikan Muhammadiyah di PCM Bengkulu IV Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana peran wakaf dalam amal usaha Pendidikan Muhammadiyah di PCM Bengkulu IV Kota Bengkulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejauhmana peran wakaf bagi pendidikan Muhammadiyah
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PCM Bengkulu IV dalam mengelola tanah wakaf dalam dunia pendidikan
3. Untuk memajukan kualitas pendidikan khususnya di wilayah PCM Bengkulu IV Kota Bengkulu?

b. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik terutama dibidang pendidikan.
2. Membangun kerangka berfikir aplikatif yang bersesuaian dengan kondisi pendidikan saat ini, agar pendidikan Muhammadiyah mampu bangkit dan maju.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistik dalam menganalisisnya, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan pencarian data. Penelitian yang digunakan dalam TESIS ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada.¹¹

Pendekatan kualitatif digunakan dengan pertimbangan:

- 1) Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda
- 2) Metode ini menyajikan secara langsung pada hakekatnya hubungan antara peneliti dengan responden
- 3) Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi.

2. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV yang beralamat di Jalan Soeprapto Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu Ketua dan Pengurus Cabang PCM Bengkulu IV, Kepala Sekolah dan Tokoh Muhammadiyah.

3. Sumber Data

¹¹ Ali Muhammad, *Metodologi* (1995), h.104.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun jenis data yang dipergunakan adalah :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pengamatan, wawancara, dicatat atau direkam.
- b. Data Sekunder yaitu data yang dapat mendukung data primer, diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, majalah, koran dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

Sumber primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen¹². Untuk melengkapi sumber data primer tersebut, maka diambil pula data pendukung yang berupa data sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara bertahap. Mempertimbangkan rumusan dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini termasuk analisis non statistik yaitu menggunakan analisis data yang diwujudkan bukan bentuk angka, melainkan bentuk laporan deskriptif. Seperti hasil wawancara, observasi, dokumen dan

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 62.

uraian deskriptif. Diterangkan dalam bentuk kata-kata, dan gambar kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan realitas. Metode ini bertujuan untuk menyajikan deskripsi (gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.

Dengan demikian analisis ini dilakukan saat peneliti berada di lapangan dengan cara mendeskripsikan segala data yang telah didapat, lalu dianalisis sedemikian rupa secara sistematis, cermat dan akurat. Dalam hal ini data yang digunakan berasal dari wawancara dan dokumen-dokumen yang ada serta hasil observasi yang dilakukan. Kemudian agar data yang diperoleh nanti sesuai dengan kerangka kerja maupun fokus masalah, akan ditempuh tiga langkah utama dalam penulisan ini, yaitu :

a. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dimaksudkan untuk menentukan data ulang sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu.

b. Penyajian data (*Data display*)

Penyajian data (*display data*) adalah suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk membuat kesimpulan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen, observasi dan wawancara.¹³ Untuk mengumpulkan dalam kegiatan diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Teknik ini sebagai penunjang dalam penelitian kualitatif, teknik ini peneliti gunakan untuk proses pengumpulan data sementara sebelum proses penelitian berlangsung, peneliti mengadakan pengamatan langsung di lapangan terhadap objek-objek yang diteliti, yaitu sarana dan prasarana lembaga pendidikan Muhammadiyah di PCM Bengkulu IV.

b. Wawancara

Teknik yang dilakukan peneliti selain observasi juga melakukan wawancara terhadap pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 399.

permasalahan yang akan diteliti. Untuk wawancara tak terstruktur, peneliti melakukan wawancara apa bila ada jawaban yang berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian.

c. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara diberikan kepada responden selaku pihak persyarikatan Muhammadiyah, melalui daftar pertanyaan terstruktur dan disusun berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, agar diperoleh pendapat yang lebih mendalam tentang permasalahan yang akan penulis teliti.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi penulis gunakan untuk mendapatkan keterangan penunjang data serta untuk mengambil informasi yang berhubungan dengan lembaga Pendidikan di PCM Bengkulu IV.

6. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling

¹⁴Arikunto S, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 76.

banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Peneliti dalam melakukan triangulasi data, melakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setelah proses wawancara dan observasi. Peneliti langsung, melakukan uji pemahaman kepada informan. Uji pemahaman atau triangulasi juga dilakukan di akhir penelitian, ketika informasi sudah dipresentasikan dalam draf laporan, sebelum hasil penelitian itu dipublikasikan, peneliti meminta kembali informan untuk membaca draf laporan.¹⁵

F. Telaah Terhadap Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian yang relevan untuk dijadikan rujukan berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dengan harapan tidak terjadi plagiat di atas penelitian yang sudah diteliti oleh orang lain, di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ervin Febriansyah, SH¹⁶ dengan TESIS yang berjudul “*Peranan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*”. Penelitiannya dilakukan di Persyarikatan Muhammadiyah Yogyakarta tepatnya pada Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Untuk

¹⁵ Burhan, Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 65

¹⁶ Ervin Febriansyah. *Peranan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (TESIS S2 Fakultas Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 15

memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa metode, antara lain metode interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisa data yang telah terkumpul digunakan teknik analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh beberapa temuan dan kesimpulan bahwa pengelolaan harta wakaf yang sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memperoleh hasil dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta bahwa dari 369 lokasi tanah wakaf yang ada dan dikuasai/dimiliki PDM sudah 282 lokasi yang mempunyai sertifikat, dan 87 lokasi yang belum bersertifikat. Dari hasil tersebut masih belum optimal dan perlu ditingkatkan kembali maka diperlukan adanya kerjasama antara bagian wakaf dan ZIS dengan pihak lain dalam mengelola aset tanah wakaf agar lebih dapat optimal, untuk tanah yang belum bersertifikat demi kepastian hukum untuk segera disertifikatkan, perlu sosialisasi tentang peraturan perwakafan kepada seluruh pimpinan yang ada diranting-ranting agar mengerti pentingnya pensertifikatan tanah wakaf dan perlunya komputerasi pengelolaan harta wakaf agar lebih efektif.

Penelitian teratas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya pada fokus penelitian, saya membahas peran wakaf dalam pemanfaatan khusus dalam bidang pendidikan sedangkan TESIS Ervin membahas peran nadzir dalam pengelolaan tanah berdasarkan UUD No. 41. Perbedaan selanjutnya yaitu pada tempat penelitian, sedangkan persamaannya

ialah TESIS Ervin dan penelitian saya sama-sama membahas tentang peran wakaf.

Kedua, Dhurrotul Lum'ah (2009) dengan TESIS berjudul "*Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo*".¹⁷ Penelitiannya dilakukan di Kabupaten Sukoharjo Metode yang digunakan adalah metode *non doktrinal*, jenis penelitian *diagnostik* dan bersifat kualitatif. Pada penelitiannya, Dhurrotul Lum'ah membahas tentang kontribusi wakaf tanah milik di Kabupaten Sukoharjo. Kesimpulan penelitiannya adalah:

- 1) Pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif dalam syariat Islam adalah masalah *ijtihad*, tidak ada ketentuan yang tegas dalam teks al-Qur'an dan hadits. Sedangkan dalam perundang-undangan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku III yang mengatur wakaf dan *shodaqoh*, Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, tujuan wakaf untuk ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'at Islam, 2) Wakaf tanah milik mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat akan tetapi, masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal.

¹⁷ Dhurrotul Lum'ah. *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo* (TESIS S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), h.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lety Febriana¹⁸ (2013) dengan judul TESIS “*Dinamika Pendidikan Muhammadiyah dan Kontribusinya Terhadap Pendidikan Islam di Bengkulu*”. Penelitiannya dilakukan di beberapa sekolah milik Muhammadiyah Kota Bengkulu dengan menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan penelitiannya ialah bahwa pendidikan Muhammadiyah telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat Bengkulu, namun kualitas pendidikannya kurang baik. Ini dilihat dari kurangnya minat orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah milik Muhammadiyah.

Adapun persamaan yang dan perbedaan Tesis yang penulis teliti dan Tesis Lety Febriana ialah sama-sama melakukan penelitian di yayasan dan amal usaha Muhammadiyah, hanya saja penulis khusus membahas peran wakaf di PCM Bengkulu IV dalam bidang Pendidikan sedangkan Tesis Lety Febriana membahas tentang sejauhmana peran pendidikan Muhammadiyah di Bengkulu secara umum.

Selain itu, penelitian tentang pendidikan Muhammadiyah di Bengkulu juga pernah diteliti oleh Siti Misbah¹⁹ dalam TESIS nya yang berjudul “*Pemikiran K.H Ahmad Dahlan tentang Integrasi Ilmu-ilmu Agama dan Pengetahuan Umum serta Implementasinya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu*”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode historis. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam konteks hubungan antara ilmu pengetahuan

¹⁸ Lety Febriana. *Dinamika Pendidikan Muhammadiyah dan Kontribusinya Terhadap Pendidikan Islam di Bengkulu*. (TESIS S2 Fakultas Agama Islam IAIN Bengkulu, 2013)

¹⁹ Siti Misbah,. *Pemikiran K.H Ahmad Dahlan tentang Integrasi Ilmu-ilmu Agama dan Pengetahuan Umum serta Implementasinya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu*”. (TESIS S2 Fakultas Agama Islam IAIN Bengkulu), h. 15

umum dan ilmu pengetahuan agama terdapat pola hubungan yang bersifat independen, dialog. Dalam pola hubungan integrasi ini ada yang berusaha menjadikan pengetahuan umum itu menjadi suatu disiplin ilmu yang sama sekali baru dan ada juga yang merupakan Islamisasi terhadap suatu disiplin ilmu dan dapat dikatakan tidak ada lagi pola hubungan konflik antara ilmu umum dan ilmu agama.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab. Secara garis besar, pokok bahasan dalam setiap bab adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Landasan Teori. Bab ini menguraikan tentang tinjauan literatur sebagai landasan teoritis yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Bab ini menguraikan jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data dan langkah-langkah penelitian.

Bab keempat, Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan temuan penelitian dan pembahasan terhadap penelitian yang diajukan.

data yang diperoleh sehingga menjawab permasalahan. Bab kelima, Kesimpulan. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk perbaikan ke depan.

BAB II

PENGELOLAAN WAKAF DI MUHAMMADIYAH

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Pranata wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum Islam.. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang sangat beragam.²⁰

Kata wakaf berasal dari bahasa arab *al-waqf* yang semakna dengan kata *al-habs* berarti menahan.²¹ Secara istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang *mubah* (tidak dilarang Tuhan), serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah S.W.T.

Mundzir Qahaf, menyebutkan wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan

²⁰ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 15

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta:Gramedia, 2005), h. 7

umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *wakif* dan dalam batasan hukum syariat.²² Hilman Hadikusumo, mengartikan wakaf adalah memberikan, menyediakan sesuatu benda yang sifatnya kekal, seperti tanah untuk dinikmati dan dimanfaatkan kegunaannya bagi kepentingan masyarakat menurut ajaran Islam.²³

Imam Suhadi, memberikan definisi bahwa wakaf adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah Swt, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan.²⁴

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan berikut ini beberapa rumusan atau penjelasan tentang wakaf dari para ulama,²⁵ yaitu :

- a. Menurut Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh Wahbah Az-Zuhailiy “Wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari pemilikan *wakif* secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum”
- b. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, golongan Syafi'iyah dan golongan Hanabilah

Wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya, dibelanjakan *wakif* untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan diwakafkan itu, harta keluar

²² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*. (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 157.

²³ Hilman Hadikusumo, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia* (Bandung: Alumni, 1977), h. 216.

²⁴ Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia* (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), h. 3.

²⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMan, 2003), h. 87-88.

dari pemilikan *wakif* dan harta tersebut secara hukum milik Allah SWT. Bagi *wakif* terhalang untuk memanfaatkannya dan wajib mendermakan hasilnya untuk tujuan kebaikan.

c. Menurut Golongan Malikiyah

“Wakaf mempunyai arti bahwa pemilik harta memberikan manfaat harta yang dimiliki bagi *mustahiq*”. Menurut mereka harta tersebut dapat berupa benda yang disewa kemudian hasilnya diwakafkan. Kelebihan dari pendapat Malikiyah ini, yakni orang yang berwakaf tidak harus menunggu yang bersangkutan memiliki tanah (benda yang diwakafkan) akan tetapi cukup menyewa benda, yang akan diwakafkan adalah hasilnya. Hal ini banyak manfaatnya terutama untuk memelihara harta wakaf yang ada. Di sisi lain pendapat ini akan menyebabkan lemahnya lembaga wakaf dan tidak sesuai dengan pendapat Jumah Ulama yang mensyaratkan bahwa benda yang diwakafkan itu harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus.

Pengertian Wakaf menurut Muhammadiyah mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam yaitu Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu diantara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh.

Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur tersebut harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lainnya. Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf tersebut menurut sebagian besar ulama (mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah) adalah:

- 1) Ada orang yang berwakaf (*wakif*)
- 2) Ada sesuatu benda atau harta yang diwakafkan (*maukuf*)
- 3) Ada tujuan atau tempat kemana harta itu diwakafkan atau penerima wakaf (*maukuf 'alaih*)
- 4) Ada pernyataan (*sighat*) sebagai pernyataan kehendak dari wakif.²⁶

²⁶ ibid

a) Rukun Wakaf

Wakaf mempunyai lima rukun, yaitu:

- 1) *Waqif* (orang yang memberikan wakaf).
- 2) *Mauquf* (barang atau benda yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf'alaih* (penerima / tujuan / sasaran wakaf).
- 4) *Sighat* (pernyataan wakaf).
- 5) *Nadzir* (pengelola wakaf).

Untuk lebih jelasnya, kelima rukun wakaf tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

- 1) *Waqif* (orang yang memberikan wakaf)

Menurut pasal 215 ayat (2) KHI, Pasal 1 ayat (2) PP. No. 28 tahun 1977, disebutkan bahwa wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.²⁷

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi wakif adalah sebagai berikut:

- a) Cakap *bertabarru'* (mendermakan harta benda)

Yang dapat dijadikan tolak ukur apakah seseorang dapat dipandang cakap bertabarru atau tidak adalah pertimbangan akal sempurna dan baligh dalam pelaksanaan akad wakaf

²⁷ Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), h. 259.

sehingga wakafnya sah²⁸. Yang dapat dijadikan tolak ukur apakah seseorang dapat dipandang cakap *bertabarru'* atau tidak adalah pertimbangan akal sempurna dan *baligh* dalam pelaksanaan akad wakaf sehingga wakafnya sah.

Dalam fiqh Islam, ukuran *baligh* adalah wanita yang sudah haid dan laki-laki yang pernah *ihtilam* (mimpi keluar mani). Atau kalau patokannya umur adalah 9 tahun bagi wanita dan 15 tahun bagi laki-laki. Hal ini tidak mutlak karena ada anak berumur 16 tahun yang dikarenakan perkembangan akal yang lemah maka belum dapat berfikir jauh ke depan. Oleh karena itu akan lebih tepat kiranya, apabila dalam menentukan kecakapan *tabarru'* itu adalah kematangan pertimbangan akal.

Berangkat dari ketentuan demikian, tidaklah sah jika wakaf diberikan oleh orang gila dan anak kecil serta orang yang kurang akalnya, sebab dia tidak layak untuk melakukan kesepakatan (akad) dan aturan.²⁹

b) Tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa

Orang yang mewakafkan hartanya itu dituntut supaya perbuatannya dilakukan bukan secara terpaksa, tetapi haruslah dengan kerelaan berdasarkan *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan). Dalam hal ini, unsur kerelaan

²⁸Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. (Depok: IIMaN Press, 2004), h. 219.

²⁹Ibid.

atas kemauan sendiri merupakan salah satu syarat penting yang harus dipunyai oleh pihak yang berwakaf. Bila ia melakukan perbuatannya itu karena terancam, maupun keterpaksaan maka wakafnya dinilai tidak sah.³⁰

c) Merupakan pemilik sah dari harta yang diwakafkannya

Dalam hal ini maka tidak boleh mewakafkan harta yang bukan miliknya atau yang belum menjadi miliknya, contoh: tidak boleh mewakafkan tanah hak guna usaha (HGU), meskipun HGU tersebut jangka waktunya 25 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun lagi, dan juga tidak boleh mewakafkan harta warisan yang belum dibagi.

2) *Mauquf* (harta atau benda yang diwakafkan)

Pasal 215 ayat (4) KHI menyebutkan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.³¹

Lebih lanjut, syarat-syarat dari harta yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

- a) Benda itu mestilah milik sah dari pihak yang berwakaf.
- b) Benda yang diwakafkan itu mestilah tahan lama dan bisa diambil manfaatnya. Tidak ada artinya mewakafkan sesuatu

³⁰Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h, 17.

³¹Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

yang tidak tahan lama atau tidak ada manfaatnya.

- c) Benda yang diwakafkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan. Karena itu tidak boleh mewakafkan seekor babi atau benda-benda haram lainnya kepada umat Islam.
- d) Bisa benda bergerak atau benda tidak bergerak seperti buku, saham dan surat-surat berharga³²

Melihat syarat-syarat harta wakaf sebagaimana disebutkan di atas, maka harta yang diwakafkan dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan dan berupa apa saja yang lainnya, yang penting harta yang berupa modal dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan³³

Dalam menjalankan modal yang merupakan harta wakaf itu harus diperhatikan pula ketentuan hukum Islam agar jangan sampai modal itu diperkembangkan dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Islam.

3) *Mauquf' alaih* (penerima wakaf/tujuan/sasaran wakaf)

Tujuan wakaf dipahamkan dari hadits Ibnu Umar: "...Ia menyedekahkan hasil hartanya itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang terlantar dan tamu...."³⁴

³² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 19.

³³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 243.

³⁴ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haj, 2004), h. 216.

Berkaitan dengan tujuan wakaf sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah, yaitu salah satu amalan shodaqah, maka tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, seperti maksiat. Tujuan wakaf harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang mubah menurut ajaran Islam yang dapat menjadi sarana ibadah dalam arti lusa, misalnya mewakafkan tanah untuk lapangan olahraga, untuk pasar, dan lain-lain.

Lebih lanjut lagi, *mauquf'alaih* dipahami sebagai sasaran wakaf, maka harta yang diwakafkan harus jelas sasarannya. Dalam hal ini ada dua sasaran wakaf yaitu:

- a) Wakaf untuk mencari keridhoan Allah SWT. Wakaf jenis ini tujuannya adalah untuk memajukan agama Islam atau karena motivasi agama. Contohnya adalah berwakaf untuk kepentingan rumah ibadah kaum muslimin.
- b) Wakaf untuk meringankan atau untuk membantu seseorang atau orang-orang tertentu atau masyarakat. Contohnya adalah berwakaf untuk orang fakir miskin, atau berwakaf untuk keluarga. Dalam sasaran wakaf ini yang perlu digaris bawahi adalah bahwa wakaf tidak boleh untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan agama Islam³⁵

³⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 110.

4) *Sighat* (pernyataan wakaf)

Menurut Abdul Halim, *sighat* wakaf adalah pernyataan dari wakif sebagai tanda penyerahan barang atas benda yang diwakafkan, baik secara lisan maupun tertulis.³⁶

Lebih jelasnya, *sighat* adalah ucapan yang memungkinkan adanya wakaf. *Sighat* yang dipakai adalah kata-kata yang menunjukkan adanya wakaf meskipun tidak harus dengan redaksi “wakaf”.

Tentu saja yang paling utama adalah kata “wakaf”, sehingga dengan mudah bisa ditangkap makna dari ikrar wakaf itu jadi intinya *sighat* atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata “aku wakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya.³⁷

Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif. Oleh karena itu, *Qobul* (penerimaan) tidak diperlukan. Hal ini sesuai dengan pendapat golongan Hanafiyah dan Hanabillah sebagaimana disebutkan oleh Abu Ya’la yang menyatakan bahwa *Qobul* (penerimaan) dari *Mauquf’alaih* merupakan rukun wakaf dan juga bukan syarat sahnya wakaf, baik itu *Mauquf’alaih*nya tertentu atau tidak tertentu. Ini dikarenakan ikrar wakaf adalah

³⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 43.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.

tindakan yang bersifat deklaratif (sepihak).³⁸

5) *Nadzir* (Pengelola wakaf)

Untuk mengelola harta wakaf maka dibutuhkan pengelola atau dalam fiqh disebut dengan *nadzir*. *Nadzir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasif. Adapun *nadzir* adalah isim fa'il dari kata *nadzir* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan *nadzir* wakaf atau biasa disebut *nadzir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.³⁹

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.⁴⁰

Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa *Nadzir* adalah pihak yang menerima hartabenda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan *nadzir* wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 199), h. 498.

³⁹ Suparman Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia* (Serang: Darul Ulum Press, 1994.), h. 33.

⁴⁰ *ibid.*

wakif.

Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban nadzir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan optimal maka ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola wakaf (*nadzir*) ataupun dalam pengelolaannya.

Dalam UU NO 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa syarat-syarat pengelola wakaf yaitu :

1. *Nadzir* Perseorangan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

2. Organisasi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam

4. Badan Hukum

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku,
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam UU NO 41 Tahun 2004 disebutkan pula mengenai syarat-syarat pengelolaan wakaf yaitu:

- a. *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.(Pasal 42)
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

- c. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- d. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.
- e. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazhir* dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.(Pasal 44)

B. Syarat Wakaf

Menurut hukum, untuk sahnya amalan wakaf diperlukan syarat-syarat sebagaimana berikut:

- 1) Wakaf bersifat pribadi.
- 2) Tujuan harus jelas.
- 3) Wakaf tidak boleh digantungkan.
- 4) Wakaf yang sah harus dilaksanakan.

3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga dalam hukum Islam tidak hanya mengenal 1 (satu) macam wakaf saja, ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang pembedaannya didasarkan atas beberapa kriteria. Asaf A.A.

Fyzee mengutip pendapat Ameer Ali membagi wakaf dalam 3 (tiga) golongan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda;
- b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin;
- c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.⁴¹

Menurut hukum Islam wakaf terdiri 2 (dua) macam yaitu Wakaf *Ahli* dan Waka *Khairi*.⁴²

- a. Wakaf *Ahli* (wakaf keluarga atau khusus)

Wakaf *Ahli* atau biasa disebut wakaf keluarga atau wakaf khusus adalah merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan, misalnya mewakafkan buku-buku untuk anak-anaknya yang mampu mempergunakan, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang hendak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

- b. Wakaf *Khairi* (Wakaf Umum)

Sedangkan *wakaf khairi* atau wakaf umum adalah merupakan wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (orang banyak), tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif tersebut telah meninggal. Apabila harta wakaf masih, tetap masih dapat diambil manfaatnya sehingga wakaf ini dapat

⁴¹ Asaf AA Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II* (Jakarta: Tinta Mas, 1996), h. 88.

⁴² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo Persada, 2006), h. 66.

dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan serta keagamaan.

B. Persyarikatan Muhammadiyah.

1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Bulan Dzulhijjah (8 Dzulhijjah 1330 H) atau November (18 November 1912 M) merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia, yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kyai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota santri Kauman Yogyakarta⁴³.

Kata "Muhammadiyah" secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad". Penggunaan kata "Muhammadiyah" dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut:

Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad, dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan

⁴³ Abdul Munir Mulkan, *Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 67.

melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya⁴⁴.

Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kyai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di Tanah Air.⁴⁵ Gagasan pembaruan itu diperoleh Kyai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah seperti Syaikh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakhri dari Maskumambang; juga setelah membaca pemikiran-pemikiran Ulama – Ulama Arab seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kyai Dahlan. Jadi sekembalinya dari Arab Saudi, Kyai Dahlan justru membawa ide dan

⁴⁴ Ali Abdul Mu'ti, *Interpretasi Amalan Muhammadiyah* (Jakarta: Harapan Melati, 2003), h. 05.

gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif⁴⁶.

Embrio kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi Kyai Dahlan dengan kawan-kawan dari Boedi Oetomo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkan Kyai Dahlan, yakni R. Budihardjo dan R. Sosrosugondo. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kyai Dahlan di Kweekscholl Jetis di mana Kyai mengajar agama pada sekolah tersebut secara ekstrakurikuler, yang sering datang ke rumah Kyai dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis Kyai Dahlan tidak diurus oleh Kyai sendiri tetapi oleh suatu organisasi agar terdapat kesinambungan setelah Kyai wafat. Dalam catatan Adaby Darban, ahli sejarah dari UGM kelahiran Kauman, nama "Muhammadiyah" pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kyai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, seorang Ketib Anom Kraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Kraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kyai Dahlan setelah melalui shalat istikharah⁴⁷. Artinya, pilihan untuk mendirikan Muhammadiyah memiliki dimensi spiritualitas yang tinggi sebagaimana tradisi kyai atau dunia pesantren.

Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah tersebut selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran pembaruan Kyai Dahlan, menurut

⁴⁶ Ali Abdul Mukti, *Interpretasi Amalan Muhammadiyah* (Jakarta: Harapan Melati, 2000), h. 116.

⁴⁷ Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Yogyakarta: Tarawang, 2000), h. 46.

Adaby Darban, secara praktis-organisatoris untuk mewadahi dan memayungi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang didirikannya pada 1 Desember 1911. Sekolah tersebut merupakan rintisan lanjutan dari "sekolah" (kegiatan Kyai Dahlan dalam menjelaskan ajaran Islam) yang dikembangkan Kyai Dahlan secara informal dalam memberikan pelajaran yang mengandung ilmu agama Islam dan pengetahuan umum di beranda rumahnya. Dalam tulisan Djarnawi Hadikusuma sekolah yang didirikan pada tahun 1911 di kampung Kauman Yogyakarta tersebut, merupakan "Sekolah Muhammadiyah", yakni sebuah sekolah agama, yang tidak diselenggarakan di surau seperti pada umumnya kegiatan umat Islam waktu itu, tetapi bertempat di dalam sebuah gedung milik ayah Kyai Dahlan, dengan menggunakan meja dan papan tulis, yang mengajarkan agama dengan dengan cara baru, juga diajarkan ilmu-ilmu umum.

Maka pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah bertepatan dengan 8 Dzulhijah 1330 Hijriyah di Yogyakarta akhirnya didirikanlah sebuah organisasi yang bernama MUHAMMADIYAH. Organisasi baru ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim "Statuen Muhammadiyah" (Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama, tahun 1912), yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Dalam "Statuten Muhammadiyah" yang pertama itu, tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal Miladiyah yaitu 18 November 1912, tidak mencantumkan tanggal Hijriyah. Dalam artikel 1 dinyatakan, "Perhimpunan itu ditentukan buat 29 tahun lamanya, mulai 18 November

1912. Namanya "Muhammadiyah" dan tempatnya di Yogyakarta". Sedangkan maksudnya ialah: a. menyebarkan pengajaran Agama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam kepada penduduk Bumiputra di dalam residensi Yogyakarta, dan b. memajukan hal Agama kepada anggauta-anggautanya⁴⁸.

Terdapat hal menarik, bahwa kata "memajukan" (dan sejak tahun 1914 ditambah dengan kata "menggembirakan") dalam pasal maksud dan tujuan Muhammadiyah merupakan kata-kunci yang selalu dicantumkan dalam "Statuten Muhammadiyah" pada periode Kyai Dahlan hingga tahun 1946 (yakni: Statuten Muhammadiyah Tahun 1912, Tahun 1914, Tahun 1921, Tahun 1931, Tahun 1931, dan Tahun 1941). Sebutlah Statuten tahun 1914: Maksud Persyarikatan ini yaitu:

1. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Agama di Hindia Netherland,
2. Memajukan dan menggembirakan kehidupan (cara hidup) sepanjang kemauan agama Islam kepada lid-lidnya.

Dalam pandangan Djarnawi Hadikusuma, kata-kata yang sederhana tersebut mengandung arti yang sangat dalam dan luas. Yaitu, ketika umat Islam sedang dalam kelemahan dan kemunduran akibat tidak mengerti kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, maka Muhammadiyah mengungkap dan mengetengahkan ajaran Islam yang murni itu serta menganjurkan kepada umat Islam pada umumnya untuk mempelajarinya,

⁴⁸ PP Muhammadiyah, *Kemuhammadiyah 1 untuk SLTP Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 1999), h. 87.

dan kepada para ulama untuk mengajarkannya, dalam suasana yang maju dan menggembirakan⁴⁹.

Pada AD Tahun 1946 itulah pencantuman tanggal Hijriyah (8 Dzulhijjah 1330) mulai diperkenalkan. Perubahan penting juga terdapat pada AD Muhammadiyah tahun 1959, yakni dengan untuk pertama kalinya Muhammadiyah mencantumkan "Asas Islam" dalam pasal 2 Bab II., dengan kalimat, "Persyarikatan berasaskan Islam". Jika didaftar, maka hingga tahun 2005 setelah Muktamar ke-45 di Malang, telah tersusun 15 kali Statuten/Anggaran Dasar Muhammadiyah, yakni berturut-turut tahun 1912, 1914, 1921, 1934, 1941, 1943, 1946, 1950 (dua kali pengesahan), 1959, 1966, 1968, 1985, 2000, dan 2005. Asas Islam pernah dihilangkan dan formulasi tujuan Muhammadiyah juga mengalami perubahan pada tahun 1985 karena paksaan dari Pemerintah Orde Baru dengan keluarnya UU Keormasan tahun 1985. Asas Islam diganti dengan asas Pancasila, dan tujuan Muhammadiyah berubah menjadi "Maksud dan tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah Subhanahu wata'ala". Asas Islam dan tujuan dikembalikan lagi ke "masyarakat Islam yang sebenar-benarnya" dalam AD Muhammadiyah hasil Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta⁵⁰.

Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat

⁴⁹ Ali Abdul Mukti, *Interpretasi Amalan Muhammadiyah* (Jakarta: Harapan Melati, 2010), h. 116.

⁵⁰ PP Muhammadiyah, *Kemuhammadiyahan 1 untuk SLTP Muhammadiyah* (Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 1999), h. 87.

dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kyai Dahlan sebagai pendirinya, yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan, sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Kyai Dahlan, sebagaimana para pembaru Islam lainnya, tetapi dengan tipikal yang khas, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid (pembaruan) yang meliputi aspek-aspek tauhid ('aqidah), ibadah, mu'amalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam, dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang Shakhiah, dengan membuka ijtihad⁵¹.

Mengenai langkah pembaruan Kyai Dahlan, yang merintis lahirnya Muhammadiyah di Kampung Kauman, Adaby Darban menyimpulkan hasil temuan penelitiannya sebagai berikut: "Dalam bidang tauhid, K.H A. Dahlan ingin membersihkan aqidah Islam dari segala macam syirik, dalam bidang ibadah, membersihkan cara-cara ibadah dari bid'ah, dalam bidang mumalah, membersihkan kepercayaan dari khurafat, serta dalam bidang pemahaman terhadap ajaran Islam, ia merombak taklid untuk kemudian memberikan kebebasan dalam ber-ijtihad." Adapun langkah pembaruan yang bersifat "reformasi" ialah dalam merintis pendidikan "modern" yang memadukan pelajaran agama dan umum. Menurut Kuntowijoyo, gagasan pendidikan

⁵¹Ahmad Adaby Darban. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Tarawang, 2000. Hlm 47

yang dipelopori Kyai Dahlan, merupakan pembaruan karena mampu mengintegrasikan aspek "iman" dan "kemajuan", sehingga dihasilkan sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya⁵².

Lembaga pendidikan Islam "modern" bahkan menjadi ciri utama kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah, yang membedakannya dari lembaga pondok pesantren kala itu. Pendidikan Islam "modern" itulah yang di belakang hari diadopsi dan menjadi lembaga pendidikan umat Islam secara umum.

Langkah ini pada masa lalu merupakan gerak pembaruan yang sukses, yang mampu melahirkan generasi terpelajar Muslim, yang jika diukur dengan keberhasilan umat Islam saat ini tentu saja akan lain, karena konteksnya berbeda.

Pembaruan Islam yang cukup orisinal dari Kyai Dahlan dapat dirujuk pada pemahaman dan pengamalan Surat Al-Ma'un. Gagasan dan pelajaran tentang Surat Al-Maun, merupakan contoh lain yang paling monumental dari pembaruan yang berorientasi pada amal sosial-kesejahteraan, yang kemudian melahirkan lembaga Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKU). Langkah monumental ini dalam wacana Islam kontemporer disebut dengan "teologi transformatif", karena Islam tidak sekadar menjadi seperangkat ajaran ritual-ibadah dan "hablu min Allah" (hubungan dengan Allah) semata, tetapi justru peduli dan terlibat dalam memecahkan masalah-

⁵² Sujarwanto, dkk., *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan*. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990), h. 87.

masalah konkret yang dihadapi manusia. Inilah ”teologi amal” yang tipikal (khas) dari Kyai Dahlan dan awal kehadiran Muhammadiyah, sebagai bentuk dari gagasan dan amal pembaruan lainnya di negeri ini⁵³.

Kyai Dahlan juga peduli dalam memblok umat Islam agar tidak menjadi korban misi Zending Kristen, tetapi dengan cara yang cerdas dan elegan. Kyai mengajak diskusi dan debat secara langsung dan terbuka dengan sejumlah pendeta di sekitar Yogyakarta. Dengan pemahaman adanya kemiripan selain perbedaan antara Al-Quran sebagai Kutab Suci umat Islam dengan kitab-kitab suci sebelumnya, Kyai Dahlan menganjurkan atau mendorong ”umat Islam untuk mengkaji semua agama secara rasional untuk menemukan kebenaran yang inheren dalam ajaran-ajarannya”, sehingga Kyai pendiri Muhammadiyah ini misalnya beranggapan bahwadiskusi-diskusi tentang Kristen boleh dilakukan di masjid⁵⁴.

Kepeloporan pembaruan Kyai Dahlan yang menjadi tonggak berdirinya Muhammadiyah juga ditunjukkan dengan merintis gerakan perempuan ‘Aisyiyah tahun 1917, yang ide dasarnya dari pandangan Kyai agar perempuan muslim tidak hanya berada di dalam rumah, tetapi harus giat di masyarakat dan secara khusus menanamkan ajaran Islam serta memajukan kehidupan kaum perempuan. Langkah pembaruan ini yang membedakan Kyai Dahlan dari pembaru Islam lain, yang tidak dilakukan

⁵³ Abdul Munir Mulkan, *Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 69.

⁵⁴ Achmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal* (Yogyakarta: LPAM, 2002), h.78.

oleh Afghani, Abduh, Ahmad Khan, dan lain-lain⁵⁵. Perintisan ini menunjukkan sikap dan visi Islam yang luas dari Kyai Dahlan mengenai posisi dan peran perempuan, yang lahir dari pemahamannya yang cerdas dan bersemangat tajdid, padahal Kyai dari Kauman ini tidak bersentuhan dengan ide atau gerakan "feminisme" seperti berkembang sekarang ini. Artinya, betapa majunya pemikiran Kyai Dahlan yang kemudian melahirkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam murni yang berkemajuan.

Kyai Dahlan dengan Muhammadiyah yang didirikannya, menurut Djarnawi Hadikusuma telah menampilkan Islam sebagai "sistem kehidupan manusia dalam segala seginya". Artinya, secara Muhammadiyah bukan hanya memandang ajaran Islam sebagai aqidah dan ibadah semata, tetapi merupakan suatu keseluruhan yang menyangkut akhlak dan mu'amalat duniawiyah. Selain itu, aspek aqidah dan ibadah pun harus teraktualisasi dalam akhlak dan mu'amalah, sehingga Islam benar-benar mewujudkan dalam kenyataan hidup para pemeluknya. Karena itu, Muhammadiyah memulai gerakannya dengan meluruskan dan memperluas paham Islam untuk diamalkan dalam sistem kehidupan yang nyata.

Kyai Dahlan dalam mengajarkan Islam sungguh sangat mendalam, luas, kritis, dan cerdas. Menurut Kyai Dahlan, orang Islam itu harus mencari kebenaran yang sejati, berpikir mana yang benar dan yang salah, tidak taklid dan fanatik buta dalam kebenaran sendiri, menimbang-nimbang dan menggunakan akal pikirannya tentang hakikat kehidupan, dan mau berpikir

teoritik dan sekaligus beripiki praktik. Kyai Dahlan tidak ingin umat Islam taklid dalam beragama, juga tertinggal dalam kemajuan hidup. Karena itu memahami Islam haruslah sampai ke akarnya, ke hal-hal yang sejati atau hakiki dengan mengerahkan seluruh kekuatan akal pikiran dan ijtihad⁵⁶.

Dalam memahami Al-Quran, dengan kasus mengajarkan Surat Al-Ma'un, Kyai Dahlan mendidik untuk mempelajari ayat Al-Qur'an satu persatu ayat, dua atau tiga ayat, kemudian dibaca dan simak dengan tartil serta tadabbur (dipikirkan): "bagaimanakah artinya? bagaimanakah tafsir keterangannya? bagaimana maksudnya? apakah ini larangan dan apakah kamu sudah meninggalkan larangan ini? apakah ini perintah yang wajib dikerjakan? Sudahkah kita menjalankannya?". Menurut penuturan Mukti Ali, bahwa model pemahaman yang demikian dikembangkan pula belakangan oleh KH. Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah yang dikenal luas dan mendalam ilmu agamanya, lulusan Al-Azhar Cairo, cerdas pemikirannya sekaligus luas pandangannya dalam berbagai masalah kehidupan⁵⁷.

Kelahiran Muhammadiyah dengan gagasan-gagasan cerdas dan pembaruan dari pendirinya, Kyai Haji Ahmad Dahlan, didorong oleh dan atas pergumulannya dalam menghadapi kenyataan hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia kala itu, yang juga menjadi tantangan untuk dihadapi dan dipecahkan. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah ialah antara lain:

⁵⁶ Gunawan Sakti. 2009. "Dalam rangka 100 tahun Muhammadiyah 1330 H - 1430 H" *Majalah Suara Kauman*, (Januari). Hlm, 11

⁵⁷ Ali Abdul Mukti, *Interpretasi Amalan Muhammadiyah* (Jakarta: Harapan Melati, 2000), h. 24.

- 1) Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat, yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat, demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi;
- 2) Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat;
- 3) Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam, karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman;
- 4) Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme;
- 5) Karena keinsyafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan zending Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat⁵⁸.

Karena itu, jika disimpulkan, bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut: (1) Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam; (2) Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran

⁵⁸ Junus Salam, *K.H Ahmad Dahlan Amal dan Perjuangannya* (Tangerang: Al-Wasat Publishing House, 2009), h.37.

modern; (3) Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam; dan (4) Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar⁵⁹.

Kendati menurut sementara pihak Kyai Dahlan tidak melahirkan gagasan-gagasan pembaruan yang tertulis lengkap dan tajdid Muhammadiyah bersifat "ad-hoc", namun penilaian yang terlampau akademik tersebut tidak harus mengabaikan gagasan-gagasan cerdas dan kepeloporan Kyai Dahlan dengan Muhammadiyah yang didirikannya, yang untuk ukuran kala itu dalam konteks amannya sungguh merupakan suatu pembaruan yang monumental. Ukuran saat ini tentu tidak dapat dijadikan standar dengan gerak kepeloporan masa lalu dan hal yang mahal dalam gerakan pembaruan justru pada inisiatif kepeloporannya.

Kyai Dahlan dengan Muhammadiyah yang didirikannya terpanggil untuk mengubah keadaan dengan melakukan gerakan pembaruan. Untuk memberikan gambaran lebih lengkap mengenai latarbelakang dan dampak dari kelahiran gerakan Muhammadiyah di Indonesia, berikut pandangan James Peacock (1986: 26), seorang antropolog dari Amerika Serikat yang merintis penelitian mengenai Muhammadiyah tahun 1970-an, bahwa:

Dalam setengah abad sejak berkembangnya pembaharuan di Asia Tenggara, pergerakan itu tumbuh dengan cara yang berbeda di bermacam macam daerah. Hanya di Indonesia saja gerakan pembaharuan Muslimin itu menjadi kekuatan yang besar dan teratur. Pada permulaan abad ke-20 terdapat sejumlah pergerakan kecil kecil, pembaharuan di Indonesia

⁵⁹ Muhammad Quthb, *Perluah Menulis Ulang Sejarah Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.76.

bergabung menjadi beberapa gerakan kedaerahan dan sebuah pergerakan nasional yang tangguh, Muhammadiyah. Dengan beratus-ratus cabang di seluruh kepulauan dan berjuta-juta anggota yang tersebar di seluruh negeri, Muhammadiyah memang merupakan pergerakan Islam yang terkuat yang pernah ada di Asia Tenggara. Sebagai pergerakan yang memajukan ajaran Islam yang murni, Muhammadiyah juga telah memberikan sumbangan yang besar di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Klinik-klinik perawatan kesehatan, rumah-rumah piatu, panti asuhan, di samping beberapa ribu sekolah menjadikan Muhammadiyah sebagai lembaga non-Kristen dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan swasta yang utama di Indonesia. 'Aisyiah, organisasi wanitanya, mungkin merupakan pergerakan wanita Islam yang terbesar di dunia. Pendek kata Muhammadiyah merupakan suatu organisasi yang utama dan terkuat di negara terbesar kelima di dunia. (James Peacock : 26)

Kelahiran Muhammadiyah secara teologis memang melekat dan memiliki inspirasi pada Islam yang bersifat tajdid, namun secara sosiologis sekaligus memiliki konteks dengan keadaan hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia yang berada dalam keterbelakangan. Kyai Dahlan melalui Muhammadiyah sungguh telah memelopori kehadiran Islam yang otentik (murni) dan berorientasi pada kemajuan dalam pembaruannya, yang mengarahkan hidup umat Islam untuk beragama secara benar dan melahirkan rahmat bagi kehidupan. Islam tidak hanya ditampilkan secara otentik dengan jalan kembali kepada sumber ajaran yang asli yakni Al-

Qur'an dan Sunnah Nabi yang sahih, tetapi juga menjadi kekuatan untuk mengubah kehidupan manusia dari serba ketertinggalan menuju pada dunia kemajuan.

Fenomena baru yang juga tampak menonjol dari kehadiran Muhammadiyah ialah, bahwa gerakan Islam yang murni dan berkemajuan itu dihadirkan bukan lewat jalur perorangan, tetapi melalui sebuah sistem organisasi. Menghadirkan gerakan Islam melalui organisasi merupakan terobosan waktu itu, ketika umat Islam masih dibingkai oleh kultur tradisional yang lebih mengandalkan kelompok-kelompok lokal seperti lembaga pesantren dengan peran kyai yang sangat dominan selaku pemimpin informal. Organisasi jelas merupakan fenomena modern abad ke-20, yang secara cerdas dan adaptif telah diambil oleh Kyai Dahlan sebagai “washilah” (alat, instrumen) untuk mewujudkan cita-cita Islam.

Mem-format gerakan Islam melalui organisasi dalam konteks kelahiran Muhammadiyah, juga bukan semata-mata teknis tetapi juga didasarkan pada rujukan keagamaan yang selama ini melekat dalam alam pikiran para ulama mengenai qaidah “*mâ lâ yatimm al-wâjib illâ bihi fa huwâ wâjib*”, bahwa jika suatu urusan tidak akan sempurna manakala tanpa alat, maka alat itu menjadi wajib adanya. Lebih mendasar lagi, kelahiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam melalui sistem organisasi, juga memperoleh rujukan teologis sebagaimana tercermin dalam pemakaian/penafsiran Surat Ali Imran ayat ke-104, yang memerintahkan adanya “sekelompok orang untuk mengajak kepada Islam, menyuruh pada

yang ma'rif, dan mencegah dari yang munkar". Ayat Al-Qur'an tersebut di kemudian hari bahkan dikenal sebagai "ayat" Muhammadiyah.

Muhammadiyah dengan inspirasi Al-Qur'an Surat Ali Imran 104 tersebut ingin menghadirkan Islam bukan sekadar sebagai ajaran "transendensi" yang mengajak pada kesadaran iman dalam bingkai tauhid semata. Bukan sekadar Islam yang murni, tetapi tidak hirau terhadap kehidupan. Apalagi Islam yang murni itu sekadar dipahami secara parsial. Namun, lebih jauh lagi Islam ditampilkan sebagai kekuatan dinamis untuk transformasi sosial dalam dunia nyata kemanusiaan melalui gerakan "humanisasi" (mengajak pada serba kebaikan) dan "emanisipasi" atau "liberasi" (pembebasan dari segala kemunkaran), sehingga Islam diaktualisasikan sebagai agama Langit yang Membumi, yang menandai terbitnya fajar baru Reformisme atau Modernisme Islam di Indonesia.

2. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Dakwah

Masyarakat luas mengenal dan mengidentifikasikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah melalui pendidikan. di lingkungan Muhammadiyah saat ini gerakan dakwah muhammadiyah melalui pendidikan menjadi salah satu usaha dalam bentuk amal usaha. dalam ART Muhammadiyah tahun 2005, yang berkaitan dengan usaha dibidang pendidikan ialah (1) Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia; dan (2) Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni serta meningkatkan penelitian⁶⁰.

Berdirinya Muhammadiyah juga didasari oleh faktor pendidikan. Sutarmo, Mag dalam bukunya Muhammadiyah, Gerakan Sosial, Keagamaan Modernis mengatakan bahwa Muhammadiyah didirikan oleh KH. A. Dahlan didasari oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berkaitan dengan ajaran Islam itu sendiri secara menyeluruh dan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar Islam. Maka pendidikan Muhammadiyah adalah salah satu faktor internal yang mendasari Muhammadiyah didirikan⁶¹.

Kita ketahui bahwa pada masa awal berdirinya Muhammadiyah, lembaga-lembaga pendidikan yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar sistem pendidikan. Dua sistem pendidikan yang berkembang saat itu, pertama adalah sistem pendidikan tradisional pribumi yang diselenggarakan dalam pondok-pondok pesantren dengan Kurikulum seadanya. Pada umumnya seluruh pelajaran di pondok-pondok adalah pelajaran agama.

Proses penanaman pendidikan pada sistem ini pada umumnya masih diselenggarakan secara tradisional, dan secara pribadi oleh para guru atau kyai dengan menggunakan metode srogan (murid secara individual menghadap kyai satu persatu dengan membawa kitab yang akan dibacanya, kyai membacakan pelajaran, kemudian menerjemahkan dan menerangkan

⁶⁰ Adi Asmara, *Refleksi Satu Abad Muhammadiyah* (Bengkulu: UMB Press, 2010), h. 623-624.

⁶¹ Muhammad Amien Rais dkk, *Pendidikan Muhammadiyah dan Perubahan Sosial (Sarasehan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah)* (Yogyakarta : PLP2M, 1985), h. 65.

maksudnya) dan weton (metode pengajaran secara berkelompok dengan murid duduk bersimpuh mengelilingi kyai juga duduk bersimpuh dan sang kyai menerangkan pelajaran dan murid menyimak pada buku masing-masing atau dalam bahasa Arab disebut metode (Halaqah) dalam pengajarannya. Dengan metode ini aktivitas belajar hanya bersifat pasif, membuat catatan tanpa pertanyaan, dan membantah terhadap penjelasan sang kyai adalah hal yang tabu. Selain itu metode ini hanya mementingkan kemampuan daya hafal dan membaca tanpa pengertian dan memperhitungkan daya nalar. Kedua adalah pendidikan sekuler yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kolonial dan pelajaran agama tidak diberikan.

Bila dilihat dari cara pengelolaan dan metode pengajaran dari kedua sistem pendidikan tersebut, maka perbedaannya jauh sekali. Tipe pendidikan pertama menghasilkan pelajar yang minder dan terisolasi dari kehidupan modern, akan tetapi taat dalam menjalankan perintah agama, sedangkan tipe kedua menghasilkan para pelajar yang dinamis dan kreatif serta penuh percaya diri, akan tetapi tidak tahu tentang agama, bahkan berpandangan negatif terhadap agama⁶².

Maka atas dasar dua sistem pendidikan di atas KHA. Dahlan kemudian dalam mendirikan lembaga pendidikan Muhammadiyah coba menggabungkan hal-hal yang positif dari dua sistem pendidikan tersebut. KHA. Dahlan kemudian coba menggabungkan dua aspek yaitu, aspek yang

⁶² Abdul Munir Mulkan, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 97.

berkenaan secara ideologis dan praktis. Aspek ideologisnya yaitu mengacu kepada tujuan pendidikan Muhammadiyah, yaitu untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, pengetahuan yang komprehensif, baik umum maupun agama, dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk bekerja membangun masyarakat (perkembangan filsafat dalam pendidikan Muhammadiyah, syhyan rasyidi). Sedangkan aspek praktisnya adalah mengacu kepada metode belajar, organisasi sekolah mata pelajaran dan kurikulum yang disesuaikan dengan teori modern. Maka inilah sejarah awal berdirinya lembaga pendidikan Muhammadiyah yang jika disimpulkan ihwal berdirinya lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk mencetak ulama atau pemikir yang mengedepankan tajdid atau tanzih dalam setiap pemikiran dan gerakannya bukan ulama atau pemikir yang *say yes* pada kemapanan yang sudah ada (established) karena KHA. Dahlan dalam memadukan dua sistem tersebut coba untuk menciptakan ulama/pelajar yang dinamis dan kreatif serta penuh percaya diri dan taat dalam menjalankan perintah agama⁶³.

Meskipun tema pembaharuan pendidikan Muhammadiyah memperoleh perhatian yang cukup serius dari para pengkaji sejarah pendidikan Indonesia, namun sejauh ini belum ada satu karya pun yang menunjukkan bagaimana sebenarnya model filsafat pendidikan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Untuk melangkah ke arah itu bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan:

⁶³ Sutrisno Kutojo dan Mardanas Safwan, *K.H. Ahmad Dahlan : Riwayat Hidup Dan Perjuangannya* (Bandung: Angkasa, 1991), h.45.

1. Pendekatan normatif yakni bertitik tolak dari sumber-sumber otoritatif Islam (al-Qur'an dan Sunnah Nabi), terutama tema-tema pendidikan, kemudian dieksplorasi sedemikian rupa sehingga terbangun satu sistem filsafat pendidikan;
2. Pendekatan filosofis yang diberangkatkan dari mazhab-mazhab pemikiran filsafat kemudian diturunkan ke dalam wilayah pendidikan;
3. Pendekatan formal dengan merujuk pada hasil-hasil keputusan resmi persyarikatan;
4. Pendekatan historis-filosofis yaitu dengan cara melacak bagaimana konsep dan praksis pendidikan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kunci dalam Muhammadiyah lalu dianalisis dengan dengan pendekatan filosofis.

Corak pendekatan keempat yang dipilih dalam tulisan ini, dengan menampilkan Kyai Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sebagai tokoh kuncinya. Benar bahwa dia belum merumuskan landasan filosofis pendidikan tapi sebenarnya ia memiliki minat yang besar terhadap kajian filsafat atau logika sehingga pada tingkat tertentu telah memberikan jalan lempang untuk perumusan satu filsafat pendidikan. K.H Ahmad Dahlan (1868-1923) adalah tipe man of action sehingga sudah pada tempatnya apabila mewariskan cukup banyak amal usaha bukan tulisan. Oleh sebab itu untuk menelusuri bagaimana orientasi filosofis pendidikan kyai musti lebih banyak merujuk pada bagaimana ia membangun sistem pendidikan. Namun naskah pidato terakhir Kyai yang berjudul Tali Pengikat Hidup menarik

untuk dicermati karena menunjukkan secara eksplisit konsen Kyai terhadap pencerahan akal suci melalui filsafat dan logika. Sedikitnya ada tiga kalimat kunci yang menggambarkan tingginya minat Kyai dalam pencerahan akal, yaitu:

1. Pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup yang dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka dengan mempergunakan akal sehat dan istiqomah terhadap kebenaran akali dengan di dasari hati yang suci;
2. Akal adalah kebutuhan dasar hidup manusia;
3. Ilmu mantiq atau logika adalah pendidikan tertinggi bagi akal manusia yang hanya akan dicapai hanya jika manusia menyerah kepada petunjuk Allah swt.

Pribadi Kyai Dahlan adalah pencari kebenaran hakiki yang menangkap apa yang tersirat dalam tafsir Al-Manaar sehingga meskipun tidak punya latar belakang pendidikan Barat tapi ia membuka lebar-lebar gerbang rasionalitas melalui ajaran Islam sendiri, menyerukan ijtihad dan menolak taqlid.

Dia dapat dikatakan sebagai suatu "model" dari bangkitnya sebuah generasi yang merupakan "titik pusat" dari suatu pergerakan yang bangkit untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi golongan Islam yang berupa ketertinggalan dalam sistem pendidikan dan kejumudan paham agama Islam. Berbeda dengan tokoh-tokoh nasional pada zamannya yang

lebih menaruh perhatian pada persoalan politik dan ekonomi, Kyai Dahlan mengabdikan diri sepenuhnya dalam bidang pendidikan⁶⁴.

Titik bidik pada dunia pendidikan pada gilirannya mengantarkannya memasuki jantung persoalan umat yang sebenarnya. Seiring dengan bergulirnya politik etis atau politik asosiasi (sejak tahun 1901), ekspansi sekolah Belanda diproyeksikan sebagai pola baru penjajahan yang dalam jangka panjang diharapkan dapat menggeser lembaga pendidikan Islam semacam pondok pesantren.

Pendidikan di Indonesia pada saat itu terpecah menjadi dua: pendidikan sekolah-sekolah Belanda yang sekuler, yang tak mengenal ajaran-ajaran yang berhubungan dengan agama; dan pendidikan di pesantren yang hanya mengajar ajaran-ajaran yang berhubungan dengan agama saja. Dihadapkan pada dualisme sistem (filsafat) pendidikan ini Kyai Dahlan “gelisah”, bekerja keras sekuat tenaga untuk mengintegrasikan, atau paling tidak mendekatkan kedua sistem pendidikan itu.

Cita-cita pendidikan yang digagas Kyai Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai “ulama-intelekt” atau “intelekt-ulama”, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Dalam rangka mengintegrasikan kedua sistem pendidikan tersebut, Kyai Dahlan melakukan dua tindakan sekaligus; memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler, dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan

⁶⁴ Sutrisno Kutojo dan Mardanas Safwan, *K.H. Ahmad Dahlan : Riwayat Hidup dan Perjuangannya* (Bandung: Angkasa, 1991), h. 44.

pengetahuan umum bersama-sama diajarkan. Kedua tindakan itu sekarang sudah menjadi fenomena umum; yang pertama sudah diakomodir negara dan yang kedua sudah banyak dilakukan oleh yayasan pendidikan Islam lain. Namun, ide Kyai Dahlan tentang model pendidikan integralistik yang mampu melahirkan muslim ulama-intelektual masih terus dalam proses pencarian. Sistem pendidikan integralistik inilah sebenarnya warisan yang musti kita eksplorasi terus sesuai dengan konteks ruang dan waktu, masalah teknik pendidikan bisa berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pendidikan atau psikologi perkembangan⁶⁵.

Dalam rangka menjamin kelangsungan sekolah yang ia dirikan maka atas saran murid-muridnya Kyai Dahlan akhirnya mendirikan persyarikatan Muhammadiyah tahun 1912. Metode pembelajaran yang dikembangkan Kyai Dahlan bercorak kontekstual melalui proses penyadaran.

Contoh klasik adalah ketika Kyai menjelaskan surat al-Ma'un kepada santri-santrinya secara berulang-ulang sampai santri itu menyadari bahwa surat itu menganjurkan supaya kita memperhatikan dan menolong fakir-miskin, dan harus mengamalkan isinya.

Setelah santri-santri itu mengamalkan perintah itu baru diganti surat berikutnya. Ada semangat yang musti dikembangkan oleh pendidik

⁶⁵ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 87.

Muhammadiyah, yaitu bagaimana merumuskan sistem pendidikan ala al-Ma'un sebagaimana dipraktikkan Kyai Dahlan⁶⁶.

Anehnya, yang diwarisi oleh warga Muhammadiyah adalah teknik pendidikannya, bukan cita-cita pendidikan, sehingga tidak aneh apabila ada yang tidak mau menerima inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan dianggap sebagai bid'ah. Sebenarnya, yang harus kita tangkap dari Kyai Dahlan adalah semangat untuk melakukan perombakan atau etos pembaruan, bukan bentuk atau hasil ijtihadnya. Menangkap api tajdid, bukan arangnya⁶⁷.

Dalam konteks pencarian pendidikan integralistik yang mampu memproduksi ulama-intelekt-profesional, gagasan Abdul Mukti Ali menarik disimak. Menurutnya, sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia ini yang paling baik adalah sistem pendidikan yang mengikuti sistem pondok pesantren karena di dalamnya diresapi dengan suasana keagamaan, sedangkan sistem pengajaran mengikuti sistem madrasah/sekolah, jelasnya madrasah/sekolah dalam pondok pesantren adalah bentuk sistem pengajaran dan pendidikan agama Islam yang terbaik.

⁶⁶ Sutrisno Kutojo dan Mardanas Safwan, *K.H. Ahmad Dahlan : Riwayat Hidup Dan Perjuangannya* (Bandung: Angkasa, 1991), h. 55.

⁶⁷ Sidik Jatmika dan Zahrul Anam, *Kauman (Muhammadiyah Undercover)* (Yogyakarta: Gelanggang, 2010), h. 64.

Dalam semangat yang sama, belakangan ini sekolah-sekolah Islam tengah berpacu menuju peningkatan mutu pendidikan. Salah satu model pendidikan terbaru adalah full day school, sekolah sampai sore hari, tidak terkecuali di lingkungan Muhammadiyah⁶⁸.

3. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Amar Makruf Nahi Mungkar

Muhammadiyah sebagai gerakan serba wajah (dzuwujuh), sebutan ini dimaksudkan untuk menunjukkan keragaman aktifitas Muhammadiyah. Seperti dimaklumi, Muhammadiyah menyelenggarakan aktifitas dalam bidang tabligh, pendidikan, ekonomi, dan juga politik.

Dengan demikian, Muhammadiyah di kalangan luar dipandang sebagai organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi pendidikan. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan, Muhammadiyah tercatat di Departemen Agama, Departemen Pendidikan, Departemen Sosial. Bahkan pada tahun 1966 lewat surat Wakil Perdana Menteri Bidang Sospol dan Menddagri, Muhammadiyah dinyatakan sebagai "orsospol", yakni organisasi massa yang mempunyai fungsi politik riil dalam masyarakat Indonesia. Begitu luasnya bidang garapan persyarikatan Muhammadiyah yaitu seluruh aspek kehidupan manusia yang berlandaskan ajaran Islam.

Maka dalam Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo yang berlangsung dari tanggal 7-11 ditetapkanlah identitas Muhammadiyah sebagai gerakan

⁶⁸ Arifin MT, *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah* (Surakarta: Pustaka Jaya, 1985), h. 30.

Islam

dakwah amar makmur nahi mungkar berakidah Islam dan bersumber kepada Al-Quran dan sunnah

Gerakan Islam yaitu gerakan yang kelahirannya diilhami dan disemangati oleh ajaran Al-Qur'an dan seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi, segala apa yang dilakukan tidak lepas dari ajaran Islam. Berdasarkan pengertian ini, pantaslah Muhammadiyah disebut dengan gerakan Islam, karena kelahirannya merupakan hasil konkret dari telaah KHA. Dahlan terhadap al-Qur'an al-Karim dan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh pembaharu Timur Tengah seperti Ibn Qoyyim al-Jauziyah, Ibn Taiyimiyyah, Syekh Muhammad Abduh Rasyid Ridho dan lain-lain, serta didorong oleh teman-teman dari Budi Utomo, maka K.H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah.

Disamping itu, kelahiran Muhammadiyah juga sebagai reaksi terhadap kondisi kehidupan sosial bangsa dan sosial keagamaan kaum muslimin di Indonesia yang pada waktu itu meringkuk di bawah penjajahan kolonial Belanda dan penjajahan pemikiran yang ditandai dengan meraja lelaya perbuatan syirik, takhyul, bid'ah dan khurafat dan hidup dalam kemiskinan, kemelaratan dan kebodohan.

Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, artinya Muhammadiyah mengajak dan menyeru umat manusia kepada ajaran Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan nyata.

Dakwah menurut K.H. Ahmad Dahlan adalah kewajiban setiap individu, karena dakwah merupakan tuntutan ajaran Islam. dalam pengertian rekonstruksi sosial meliputi seluruh aspek kehidupan, ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Di samping itu dakwah juga dalam pengertian pembebasan, yaitu membebaskan umat manusia dari berbagai belenggu penjajahan, penjajahan dari kekafiran, syirik, kebodohan dan kejumudan. Dakwah dalam pengertian ini juga merupakan hasil dari telaah dan pendalaman KHA. Dahlan terhadap firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104. Bahkan ayat ini merupakan khittah dan langkah strategis dasar perjuangannya, yaitu mengajak, menyeru kepada Islam dan mengajak kepada yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Oleh karena dakwah Muhammadiyah tidak saja dalam bentuk lisan, tulisan tetapi juga dalam bentuk dakwah bil hal (perbuatan), maka Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari taman-kanak sampai ke Perguruan Tinggi, mulai dari klinik dan rumah bersalin sampai mendirikan rumah sakit, mulai dari santunan fakir miskin dan anak yatim sampai mendirikan panti-panti asuhan. Semuanya itu adalah wujud dan manifestasi dari dakwah Islam dan juga berfungsi sebagai dakwah. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau gerakan reformasi, hal ini dibenarkan oleh Bernard Vlekke dan Wertheim misalnya, yang mengkategorikan Muhammadiyah sebagai gerakan puritan yang menjadikan fokus utamanya "Pemurnian atau pembersihan ajaran-ajaran

Islam dari sinkritisme dan belenggu formalisme.

Membersihkan pengamalan umat dari syirik dan penyakit TBC (takhyul, bid'ah dan churafat). Di samping itu, Muhammadiyah juga melakukan pembaharuan, yaitu pembaharuan dalam pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pembaharuan yang dimaksud di sini bukan bukan memperbaharui substansi, tetapi memperbaharui metode pemahaman dan pengamalan, seperti penyantunan terhadap fakir miskin, anak yatim, cara pengelolaan zakat, pengelolaan pendidikan dan rumah sakit, dan lain sebagainya. Untuk membedakan antara keduanya, tajdid dalam pengertian pemurnian dapat disebut dengan purifikasi, dan tajdid dalam pengertian pembaharuan disebut dengan reformasi.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa tidaklah mengherankan apa yang dikemukakan oleh A. Mukti Ali bahwa Muhammadiyah adalah organisasi dzuwujuh (multi dimensi), karena kegiatan-kegiatan Muhammadiyah hampir meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Di samping itu, Muhammadiyah Muhammadiyah sampai saat sekarang masih tetap eksis dan tetap berkembang

Di antara faktor penyebab Muhammadiyah masih tetap berkembang adalah karena ciri dan sifat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi mungkar dan tajdid. Tambahan lagi karena pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah hanya berdasarkan dan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pokok. Muhammadiyah juga gigih mempertahankan bahwa pintu ijtihad masih

tetap terbuka dan menolak ide tentang taklid, tetapi bukan pula berarti Muhammadiyah menolak mazhab. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Deliar Noer, Muhammadiyah tidak membabi buta menolak pendapat para imam mazhab, tetapi menganggap bahwa fatwa dan pendapat imam mazhab dan begitu juga ide-ide yang lain merupakan subjek untuk penelitian selanjutnya. Bagi Muhammadiyah kebenaran dari fatwa, ide dan amalan pada prinsipnya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

4. Muhammadiyah Sebagai Gerakan *Tajdid*

Pikiran Kiai haji Ahmad Dahlan telah melampaui batas masa kebanyakan orang masa itu, kita bisa bayangkan jika kita hadir dan hidup saat kiai dahlan membangun dan mendirikan Muhammadiyah, mungkin dengan *mind set* berpikir kita yang sesuai dengan kondisi Islam masa itu tak akan menerima gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah.

Kita akan menilai usaha-usaha yang dilakukan Muhammadiyah dengan sudut pandang negative, Bagaimana tidak? Banyak usaha-usaha yang dilakukan ternyata meniru misi Kristen, pendirian rumah sakit, reformasi dalam bidang pendidikan, pendirian rumah yatim piatu, adalah sebagian dari usaha yang dirintis. Setelah kita hidup di zaman sekarang dan memandang dengan paradigm berpikir masa kini, maka kita akan memuji usaha-usaha Muhammadiyah tersebut.

Jika demikian bisa dikatakan, pikiran Kiai Ahmad Dahlan telah melampaui batas masa kebanyakan orang masa itu. Kia Dahlan telah

berlari seribu kilometer ke depan. Inilah *Tajdid* nyata dari Kiai Dahlan.

Muhammadiyah mendefinisikan identitas dirinya sebagai gerakan *tajdid*.

Pada masa awalnya, *tajdid* Muhammadiyah dikritik sebagai gerakan “wahabi” atau pun “Gerakan Kristen Alus London Ireng”.⁶⁹ Setelah satu abad berkiprah, di saat gagasan dan gerakan pembaharuan yang diperjuangkan Muhammadiyah telah menjadi pemahaman dan amaliah public di kalangan organisasi yang lamban, kehilangan dinamika semangat dan gagasan pembaharuan/ *tajdid* yang responsif atas persoalan Islam Indonesia kontemporer.

Secara tentatif, karakter pembaharuan persyarikata Muhammadiyah diidentifikasi sebagai

1. Gerakan Islam berkemajuan
2. Inklusif
3. Non Mazhab
4. Wasathiyah (moderat)
5. Amaliyah

Hal ini disimpulkan dari corak gerakan Muhammadiyah yang banyak diteliti oleh peneliti baik dari intern muhammadiyah maupun peneliti luar.

Pertama, gerakan Islam berkemajuan. Pada masa awal abad ke-20 bangsa Indonesia dihiruk pikukkan oleh dinamika kemunculan gagasan gagasan, ideologi-ideologi dan gerakan gerakan yang berbeda sekali dari apa yang dikenal masyarakat mau pun apa yang diinginkan oleh pemerintah

⁶⁹ Salim Bella Pilli dan Hardiansyah, *Napak Tilas Sejarah Muhammadiyah Bengkulu (Membangun Islam Berkemajuan di Bumi Raflesia)* (Yogyakarta: Valia Pustaka, 2016), h.20.

Hindia-Belanda, dilakukan oleh para Bumi Putra yang terdidik dalam pendidikan sekuler yang dikenalkan oleh penjajah sendiri. Perlawanan kaum terdidik ini dilakukan melalui organisasi modern yang didirikan berdasarkan ideology-ideologi dunia modern. Ideology –ideologi liberalism dan sosialisme dalam bentuk radikal, moderat sampai sinkretiknya dilembagakan dan disosialisasikan ke tengah mayoritas masyarakat yang bukan orang sekolahan. Dalam ketidakmengertian, kebingungan dan ketakberdayaan meeka, masyarakat menyambut dan mendukung ideology dan gerakan tersebut dengan harapan lahirnya suatu Indonesia yang merdeka.

Kedua, karakter inklusif. Meskipun teguh dalam memegang / mempertahankan prinsipnya. Kiai dahlan mewujudkan gagasannya dengan cara luwes dan terbuka. Beliau merangkul berbagai pihak untuk bekerja sama membangun impian bersama, belajar dan mengambil keunggulan pihak pihak lain. Secara pribadi beliau adalah aktivis Budi Utomo, memiliki jaringan Sarekat Islam, teman-teman dan pengikut awalnya adalah orang pergerakan. Beliau juga bekerja sama dengan pemerintah Hindia-Belanda dalam bidang pendidikan, sehingga diberi kesempatan untuk mengajar agama di sekolah pemerintah dan diberi bantuan guru guru untuk mengajarkan mata pelajaran umum di sekolah sekolah Muhammadiyah. Dapat dikatakan bahwa semua potensi yang memungkinkan terwujudnya kemajuan dirangkulnya, tidak terkecuali dari kelompok non muslim.

Ketiga karakter non-mazhab, di antara watak utama gerakan pembaharuan adalah sifatnya yang tidak terikat pada salah satu paham dari aliran/ mazhab yang ada. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa Muhammadiyah anti Mazhab. Muhammadiyah menegaskan dirinya tidak terikat pada mazhab tertentu. Seorang mujahid (pembaharu) harus berijtihad dalam merumuskan tantangan persoalan zamannya serta mencari sendiri solusinya. Suatu mazhab berkembang sesyuai dengan konteks tantangan zamannya.

Keempat adalah karakter *Wasatiyah*(moderat). Muhammadiyah walaupun sebagai gerakan yang terkenal sebagai gerakan reformis islam dan dituduh oleh sebagian orang sebagai wahabi lebih menonjolkan sikap moderat dalam gerakannya.. banyak gerakan reformis yang muncul namun terjebak dalam pandangan ekstrim.

Kelima adalah karakter Amaliah. Salah satu syarat didirikannya cabang atau pun ranting Muhammadiyah adalah memiliki amal usaha baik sekolah, panti asuhan, rumah sakit atau pun lembaga-lembaga amaliah lainnya. Kiai Dahlan sendiri pun adalah sosok yang amaliah. Pemikiran Kiai Dahlan mungkin tidak kita temukan dalam bentuk tulisan, namun gagasannya terpampang dalam amal-amal usaha yang didirikan Muhammadiyah negeri ini.

Muhammadiyah pun berusaha untuk memiliki asset-aset sendiri untuk menyalurkan amalnya. Jamaah butuh masjid Muhammadiyah membangunnya. Umat butuh pengobatan, muhammadiyah membuat

rumah sakit dan klinik, umat butuh pendidikan, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah dan universitas-universitas. Muhammadiyah lahir sebagai gerakan yang berbuat, bukan sebagai “tukang stempel” yang memfinalkan gerakannya pada halal atau haram belaka. Jauh dari itu, Muhammadiyah lebih memikirkan bagaimana umat tidak terjebak pada sesuatu yang haram dan bagaimana memenuhi kebutuhan umat demi kemaslahatan umat Islam itu sendiri.

5. Realita Pendidikan Muhammadiyah

Kini pendidikan Muhammadiyah memasuki abad ke-21 dengan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi. Peran lembaga saat ini semakin menentukan bukan hanya karena merupakan jaminan legalitas penyelenggaraan pendidikan tetapi juga bagi masyarakat merupakan ukuran status lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Hal yang secara signifikan menjadi tantangan yang cukup serius yaitu terkait dengan perspektif pengetahuan. Lembaga pendidikan sebagai pusat keilmuan, pelatihan, dan transmisi pengetahuan, yang secara substantif dan transformatif tujuan utamanya ialah membangun manusia seutuhnya dan lebih jauh lagi membangun peradaban manusia yang utama.

Adapun jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah sebagai berikut : SD (1132), MI (1769), SMP (1184), MTs (534), SMA (511), SMK (263), MA (172), Pondok Pesantren (67), Akademi (55), Poltek (4),

Sekolah Tinggi (70), dan Universitas (36).⁷⁰

Tetapi apa yang kita lihat saat ini sungguh merupakan kebalikan dari sejarah awal berdirinya lembaga pendidikan Muhammadiyah. Lembaga pendidikan Muhammadiyah saat ini ternyata lebih mementingkan sarana fasilitas yang akan membawa nama besar sekolah untuk menggapai yang namanya prestise dan untuk menarik banyak orang masuk ke lembaga pendidikan tersebut dan mengesampingkan seperti apa manusia yang akan dihasilkan dikemudian kelak.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa fakta yang ada di lapangan khususnya yang ada di lapangan khususnya di beberapa perguruan Muhammadiyah sendiri lebih mengedepankan status kemewahan fasilitas dan berapa jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah tersebut sampai dengan lulus dalam satu tahun pengajaran tanpa melihat sudah sejauh mana manusia-manusia lulusan itu mampu berkompetisi di dunia luar. Maka maklumlah kita apabila kader-kader gerakan semakin hari semakin sulit didapatkan khususnya kader tajdid⁷¹.

Belum lagi kita menjumpai bahwa di beberapa perguruan Muhammadiyah, masih sering menggunakan metode sorogan dan weton tetapi dengan gaya baru. Tidak lagi duduk bersimpuh sudah duduk di kursi empuk, tidak lagi menggunakan kitab tetapi menggunakan alat-alat canggih yang semakin membuat si guru semakin nyaman duduk di kursi empuknya dan hanya menerangkan pelajaran dari kursinya tersebut. Siswa

⁷⁰ Adi Asmara, *Refleksi Satu Abad Muhammadiyah*. (Bengkulu: UMB Press, 2000), h. 27.

⁷¹ *ibid*.

yang ada hanya menjadi subjek didik yang pasif tanpa adanya proses dialogis dalam teknik pengajaran. Di sinilah terjadinya stagnasi terhadap pencetakan kader tadi. Para subjek didik tersebut dianggap sebagai seorang yang memiliki kebodohan absolut⁷².

Maka pertanyaan apa sebenarnya sistem yang digunakan oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah sudah dapat terjawab. Jika kita lihat sistem pendidikan Muhammadiyah yang ada sekarang lebih condong kepada sistem liberal disatu sisi dan sisi lain sistem konservatif. Sistem liberal dalam pengelolaan sekolah dan sistem konservatif dalam sistem pengajaran.

Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pendidikan liberal lebih memecahkan masalah pendidikan dengan usaha “Reformasi Kosmetik” (Pendidikan Populer) yang lebih menekankan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah serta berbagai usaha untuk meningkatkan rasio murid-guru.

Sedangkan sistem pendidikan konservatif adalah sebuah sistem pendidikan yang seperti dikatakan di atas (sorogan dan weton) menempatkan murid berada dalam kebodohan absolut dan guru dalam kebenaran absolut sehingga murid tidak diperkenankan untuk berfikir, hanya menerima pelajaran dari si guru dan ini merupakan sebuah kemapanan yang harus dipertahankan.

Lembaga pendidikan Muhammadiyah dari waktu ke waktu

⁷²Ibid.

seharusnya difungsikan sebagai pusat pengembangan organisasi dan pengembangan bangsa. Namun dalam banyak kasus bukannya berfungsi demikian tetapi malahan menjadi beban organisasi akibat penanganan evaluasi yang terlambat.

Banyak lembaga pendidikan Muhammadiyah terlambat dievaluasi sehingga baru ketahuan eksistensinya setelah hampir mengalami *collapse*. Di sinilah diperlukan manajemen kelembagaan yang antisipatoris. Ketidaksihesuaian produk lulusan pendidikan dari Muhammadiyah akan menjadi lebih nampak ketika orientasi pendidikan dalam Muhammadiyah diarahkan kepada vokasional dan pelatihan profesional.⁷³

C. KAJIAN KAJIAN PENGELOLAAN WAKAF

Karena aktivitas pendayagunaan harta, sebagaimana biasanya, akan menemui dua hal, keuntungan atau kerugian; dan mayoritas kegiatan pendayagunaan harta, baik yang dilakukan oleh Negara ataupun badan usaha milik Negara, jika tidak sampai rugi berat maka keadaannya tidak seperti yang diharapkan dan tidak pula mencapai keadaan istimewa; dan karena harta wakaf adalah termasuk harta ummat yang memiliki fungsi sosial umum; harta wakaf memiliki sifat-sifat khusus yang tidak sama dengan harta manusia pada umumnya, maka kami memandang bahwa pandangan para fuqaha (ulama ahli fiqh) yang mulia, seluruhnya mengatakan tidak bolehnya mem-posting harta wakaf dalam program pendayagunaan dalam sektor usaha jika hasilnya kecil

⁷³ *ibid* .

atau tidak sebanding dengan nilai harta wakaf itu sendiri.

Oleh karena itu, seluruh fuqaha mensyaratkan kegiatan pendayagunaan harta wakaf dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Memilih jenis usaha yang paling aman dan tingkat resikonya paling kecil, mencari yang ada system penjaminannya secara syariah. Kami sudah kemukakan bahwa Majma Al-Fiqhiy Al-Islamy internasional membolehkan adanya penjaminan dari pihak ketiga terhadap saham-saham sektor bisnis. Dari sini, maka pengelola wakaf atau nadhir harus mencari pihak-pihak seperti ini sebagai penjamin sebaik mungkin. Jika tidak ada pihak penjamin, maka mengusahakan kepada pemerintah agar bertindak sebagai penjaminnya.

Mempercaya kepada disiplin ilmu kontemporer dan metode-metode atau teknik-teknik terbaru serta berbagai hasil penelitian dan telaah para ahli di bidangnya secara matang, agar dikelola oleh orang-orang yang ikhlas, kredibel, dan professional dalam bidang usaha atau bisnis.

Melalui planning atau perencanaan, antisipasi, supervisi, dan kontrol atau audit internal terhadap kegiatan bisnis tersebut.

Memperhatikan Fiqh Aulawiyat (fiqh tentang apa yang terpenting dan penting serta apa yang mesti didahulukan) dan fiqh tentang tingkatan-tingkatan resiko dalam kegiatan bisnis, serta fiqh tentang bagaimana bermuamalah/bekerja sama dengan perbankan dan perusahaan bisnis, dimana pengelola wakaf tidak boleh bekerja sama kecuali dengan perbankan islami dan perusahaan bisnis yang memenuhi persyaratan keamanan, sekuritas keuangan (liquid) dan penjaminan. Dari titik ini, pengelola wakaf wajib untuk mengarahkan harta

wakaf, jika ingin didayagunakan, dalam kegiatan bisnis yang tetap lebih aman dan tingkat resiko terkecil, yaitu bisnis dalam bidang properti.

Kriteria pengelola wakaf dan dampaknya terhadap pengembangan wakaf yang dimaksud di sini adalah perusahaan atau lembaga harus memiliki aspek legalitas hukum, independent, tidak memiliki ketergantungan dengan pemiliknya atau serikatnya; adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak dan kewajiban terhadap harta wakaf tersebut; dan yang memiliki tanggung jawab secara terbatas hanya kepada harta/modal tersebut semata.

Persyaratan-persyaratan ini tidak pernah tertera dalam hukum positif Negara kecuali pada abad-abad terakhir ini saja, padahal para fuqaha Islam sudah menetapkan kaidah-kaidah pengelolaan harta wakaf tersebut puluhan abad yang silam, dimana pandangan fiqh Islam telah memberikan pandangannya tentang pihak-pihak yang mengelola wakaf, secara khusus. Fiqh membedakan antara kriteria alamiah dan kriteria professional semisal nadhir wakaf atau yang mengetuainya, dan konsekuensi dari semua hal itu, atas sesungguhnya wakaf harus selalu dimonitor oleh lembaga independent, baik independent dari pengaruh pewakaf (wakif) maupun pengaruh nadhirnya. Lembaga ini bertugas memonitor harta wakaf dan seluruh konsekuensinya, baik hak maupun kewajiban. Sejumlah fuqaha, baik dari madzhab Syafiiyah maupun Hanabilah menyatakan bolehnya memindahkan kepemilikan kepada pihak pengguna wakaf semisal fakir-miskin, ulama, sekolah, dan masjid. (Al-Raudhah, Imam Nawawi, 5/342, Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah 5/640,641).

Para fuqaha Hanafiyah dan Syafiiyah juga membolehkan pihak penilai wakaf

untuk mengajukan hutang atas nama harta wakaf demi mencapai mashlahat, dengan seizin dari qadhi hakim, kemudian melunasinya dengan hasil pendaagunaanya. Ini juga menjadi dalil atas sesungguhnya wakaf memiliki sifat tanggung jawab harta yang bisa dilakukan hutang-piutang demi harta wakaf itu, kemudian pelunasannya diambil dari hasil pendaagunaanya. (Fatawa Qadhi Khan bi Hamisy Al-Fatawa Al-Hindiyah 3/298, Durar Al-Mukhtar ma'a Hasyiyah Ibnu Abidin 4/439, Al-Asybah wa Al-Nadhair li Ibn Najim, hal 194, Tuhfah Al-Muhtaj 6/289).

Imam Ibnu Najim berkata: Pihak penilai wakaf bisa menyewakannya, kemudian menyudahinya, dan penilai wakaf lainnya bisa meneruskannya.” Dan ini menjadi dalil atas sesungguhnya harta wakaf, dilihat dari sisi dzatnya, bisa menerima sewa, artinya ia bisa disewakan, dan di sana ada banyak nash yang menunjukkan adanya dampak dari kriteria-kriteria professional tentang pengelolaan dan pendaagunaan harta wakaf dalam peraturan wakaf modern. (Al-Bahr Al-Raiq 5/259, Mabda' Al-Ridha fii Al-Uqud, Dirasah Muqaranah, Cet. Al-Basyair Al-Islamiyah, Beirut, 1985, 1/353)

Model pengelolaan harta wakaf, secara fiqh, dengan pengelolaan diserahkan kepada institusi independent telah menciptakan perkembangan terhadap harta wakaf itu sendiri pada abad-abad pertama Islam, dan telah memberikan sumbangan yang nyata kepada perkembangan peradaban ummat Islam ini, mampu menjaga dan memelihara sebagian besar kebutuhan asasi masyarakat Islam sebagaimana yang diinginkan oleh ummat dalam sisi pengembangan, semisal pendirian dan pengelolaan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah

sakit-rumah sakit.

Dan sebagian lembaga pengelola wakaf dan waris khusus memanfaatkannya untuk berbagai kegiatan amal dan layanan karitas (*charity services*).

Maka, model pengelolaan ini, secara fiqh, memiliki nilai lebih dalam 2 (dua) aktivitas: pengelolaan harta wakaf dan layanan sosial, dan ini lebih unggul jika dibandingkan dengan pengelolaan wakaf secara pribadi. Yang paling mencolok adalah bahwa pengelolaan wakaf secara institusi, akan lebih kontinyu daripada jika dikelola secara pribadi; lebih optimal dan lebih berkembang, lebih jelas dalam tahapan pencapaian tujuan, lebih mudah untuk diaudit dan evaluasi, baik internal maupun eksternal, serta bisa di-reform dalam sisi manajerialnya demi efektivitas audit internal. Kesemuanya ini akan bermuara pada akselerasi dan perkembangan institusi-institusi pengelolaan wakaf. (Dr. Ma'bad Al-Jarikiy, *Abhats fii Al-Waqf, Nadwah Al-Waqf Al-Khairiy li Haiah Abu Dhabi Al-Khairiyah*, hal 120).

Oleh karena itu, mayoritas institusi pengelola wakaf selalu ada di bawah pengawasan Daulah Islamiyah (Negara Islam), khususnya di bawah qadhi (hakim), apalagi kalau melihat kepada masa-masa penerlantaran bidang ini karena lemahnya ummat Islam dalam berbagai sisi kehidupannya.

Dan yang menunjukkan urgensi wakaf adalah perhatian para musuh Islam, khususnya para penjajah, dalam memberangus berbagai institusi wakaf, menjelek-jelekan wakaf dan orang-orang yang mengelola wakaf, kemudian memberikan nama baru yang jelek dan mengganti manajemen pengelolaannya.

Dan menurut saya, hal ini tidak perlu bukti lagi. Karena ungkapan mereka

(para penjajah) adalah bahwa “wakaf jika ditinggalkan tidak dengan maksud untuk menerlantarkannya maka ia akan berkembang pesat, dan akan bisa memberikan sumbangan yang nyata, lebih besar daripada apa yang sudah tercatat dalam sejarah Islam.” Oleh karena itu, ketika berbicara tentang wakaf, kita harus mengarahkan segala kemampuan dan potensi kita untuk mengembangkan institusi pengelola wakaf dalam segala sisi kehidupan. Dan dunia Barat telah mengambil manfaat yang besar dalam model wakaf Islam secara kelembagaan, dalam berbagai sisi kehidupan mereka, khususnya aspek pendidikan dan penelitian. Maka, mayoritas lembaga ilmiah dan pendidikan tinggi mereka memiliki harta wakaf untuk menjamin kontinuitas lembaga tersebut dan karena besarnya dukungan pemerintah terhadap hal ini

BAB III

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Profil Kota Bengkulu

Kota Bengkulu memiliki luas wilayah 146,8 km². Ditinjau dari keadaan geografisnya, kota Bengkulu terletak di pesisir Barat pulau Sumatera dan berada diantara 3° 45 menit – 3° 9 menit lintang selatan serta 102° 14 menit - 102° 22 menit bujur timur. Kota Bengkulu memiliki 9 kecamatan dan 67 kelurahan dengan jumlah kelurahan terbanyak di kecamatan Teluk Segara yaitu 13 kelurahan. Dengan rincian kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Bengkulu, yaitu:

No.	Kecamatan	Kelurahan
1	Kecamatan Gading Cempaka	Kelurahan Cempaka Permai, Lingkar Barat, Jalan Gedang, Padang Harapan, dan Sido Mulyo.
2	Kecamatan Singaran Pati	Kelurahan Dusun Besar, Jembatan Kecil, Lingkar Timur, Padang Nangka, Timur Indah, dan Panorama.
3	Kecamatan Kampung Melayu	Kelurahan Kandang Mas, Muara Dua, Padang Serai, Sumber Jaya, Teluk Sepang, dan Kandang.
4	Kecamatan Muara Bangkahulu	Kelurahan Bentiring Permai, Beringin Raya, Rawa Makmur, Rawa Makmur Permai, Kandang Limun, Pematang Gubernur, dan Bentiring.
5	Kecamatan Ratu Agung	Kelurahan Kebun Beler, Kebun Kenanga, Lempuing, Sawah Lebar Baru, Nusa Indah,

		Tanah Patah, Kebun Tebeng, dan Sawah Lebar.
6	Kecamatan Ratu Samban	Kelurahan Belakang Pondok, Kebun Dahri, Penggantungan, Anggut Atas, Anggut Dalam, Kebun Geran, Anggut Bawah, Penurunan, dan Padang Jati.
7	Kecamatan Selebar	Kelurahan Pagar Dewa, Pekan Sabtu, Betungan, Bumi Ayu, Sukarami, dan Sumur Dewa.
8	Kecamatan Sungai Serut	Kelurahan kampung Kelawi, Pasar Bengkulu, Semarang, Suka Merindu, Surabaya, Tanjung Agung, dan Tanjung Jaya.
9	Kecamatan Teluk Segara	Kelurahan Sumur Melelah, Berkas, Pasar Baru, Pasar Melintang, Pintu Batu, Kebun Keling, Kebun Ros, Pondok Besi, Bajak, Tengah Padang, Jitra, Kampung Bali, dan Malabero.

Jumlah penduduk kota Bengkulu pada tahun 2014 sebanyak 380.572 jiwa. Dengan luas wilayah kota Bengkulu 146,877 km², maka kepadatan penduduk sebesar 2,334 jiwa/ km². Sebaran penduduk tertinggi di kecamatan Selebar yakni 59.900 jiwa atau 18%, kemudian disusul kecamatan Ratu Agung sebesar 50.500 jiwa atau 15%. Hal ini disebabkan daerah kecamatan Selebar memiliki luas paling besar yakni 40,89 km² sehingga persebaran penduduk pun juga lebih besar. Sementara itu penduduk kecamatan Singaran Pati, Gading Cempaka dan Muara Bangkahulu memiliki persentase penduduk yang hampir sama yakni 12%.

Secara umum jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan

penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya sama dengan 100 yakni 100,82. Keadaan ini mengindikasikan bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 101 penduduk laki-laki.

Adapun jumlah penduduk menurut perhitungan agama yang dianutnya adalah:

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	306678
2	Protestan	11933
3	Katolik	50513
4	Hindu	1073
5	Budha	10375

Berikut adalah organisasi sosial keagamaan Islam di kota Bengkulu:

1. Muhammadiyah
2. Nahdatul Ulama (NU)
3. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)
4. Al-Washliyah

Adapun jumlah Madrasah di kota Bengkulu adalah:

1. Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 8 sekolah.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 8 sekolah.
3. Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 12 sekolah.

B. Muhammadiyah di Kota Bengkulu

Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam di kota Bengkulu, terdiri dari kepengurusan Tingkat Wilayah (PWM), kepengurusan Tingkat Daerah (PDM), kepengurusan Tingkat Cabang (PCM) dan kepengurusan Tingkat Ranting (PRM). Hal ini berkaitan dengan status kedudukan kota Bengkulu sebagai ibukota Provinsi dan sebagai ibukota DATI II Kota Bengkulu. yang memiliki 9 kecamatan.

Sebagaimana diketahui, kepengurusan wilayah Muhammadiyah berkedudukan di Ibukota Provinsi, kepengurusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) berkedudukan di Ibukota DATI II, dan kepengurusan Cabang Muhammadiyah (PCM) berada di Tingkat Kecamatan dan kepengurusan tingkat Ranting (PRM) ada di kelurahan-kelurahan. Pengurus cabang Muhammadiyah IV berada di Jalan Suprpto (Pasar Minggu Lama) kecamatan Ratu Agung kelurahan Anggut Dalam.

1. Lokasi dari kepengurusan Ranting PCM IV sampai dengan tahun 2010.

No.	Kepengurusan Tingkat Ranting (PRM)
1	Ranting Pasar Minggu Lama
2	Ranting Kebun Dahri
3	Ranting Kebun Kenanga
4	Ranting Bumi Ayu
5	Ranting Anggut Dalam
6	Ranting Sawah Lebar
7	Ranting Lingkar Timur
8	Ranting Penurunan
9	Ranting Lingkar Barat
10	Ranting Sido Mulyo
11	Ranting Padang Jati

12	Ranting Pagar Dewa
13	Ranting Padang Harapan
14	Ranting Panorama

2. Amal usaha Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Bengkulu IV adalah:

- a. Sekolah Dasar Muhammadiyah V (SDM V).
- b. Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (MTs M).
- c. Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM).
- d. Masjid Muhammadiyah Cabang Bengkulu IV lantai 2.
- e. Pertokoan.
- f. Perkantoran lantai 3.
- g. Laboratorium dan Perpustakaan.
- h. MDA Aisyiyah IV.
- i. TK ABA III.
- j. Kebun Sawit (di Desa Pondok Kelapa 6 hektar).

3. Bangunan Sekolah

Bangunan yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah IV terdiri dari 3 (tiga) unit, yaitu:

- a. 1 unit terdiri dari 3 lantai yang dimanfaatkan untuk kantor dan ruangan belajar SDM V, serta kantor dan ruangan belajar MDA Aisyiyah VI.
- b. 1 unit terdiri dari sepuluh lokal atas dan bawah, dua lantai dengan perincian pemetaan sebagai berikut:

- 1) Lantai 1 dimanfaatkan/dipakai oleh TK ABA III, 2 (dua) lokal untuk kantor dan ruang belajar, dan 3 (tiga) lokal untuk ruang belajar SD Muhammadiyah V.
 - 2) Lantai 2 dimanfaatkan oleh MTs Muhammadiyah dan MA Muhammadiyah dengan rincian pemakaian 3 (tiga) lokal dipakai untuk ruang belajar MTsM dan MAM, 2 (dua) lokal lagi masing-masing dipakai untuk kantor kepala Sekolah dan Guru. Pelaksanaan pagi hari oleh MTs Muhammadiyah dan siang oleh MA Muhammadiyah kota Bengkulu.
- c. 1 unit lagi terdiri dari 2 (dua) lantai yang lokasinya berada di sebrang jalan sekolah yang dimanfaatkan untuk perpustakaan untuk sekolah yang ada di Komplek Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV dan ruang Laboratorium untuk MTs dan MA Muhammadiyah kota Bengkulu.

Di bawah ini adalah data jumlah Guru/Karyawan dan siswa amal usaha Muhammadiyah Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV, yaitu:

No	Sekolah	Guru/ Karyawan	Siswa		Jumlah	Ket.
			L	P		
1	SDM V	15	45	35	80	
2	MTs. M	15	23	13	45	
3	MAM	17	48	52	100	
4	TK ABA VI	4	5	11	20	
5	MDA	3	12	15	27	

4. Pertokoan

Pertokoan yang dimiliki oleh Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV sebanyak 5 buah toko, dan dikontrakan kepada warga Muhammadiyah

dengan masa kontrak 4 tahun, dengan harga kontrak pertahunnya bervariasi. Adapun toko-toko tersebut ialah:

- a. Toko Sepatu Jenewa
- b. Toko Jam Dena Agung
- c. Toko Rafflesia
- d. Toko Aneka Listrik
- e. Toko Pakaian

Adapun ruangan yang berdampingan dengan ruang toko tersebut, terdiri dari:

- a. Satu ruangan kantor PRM Pasar Minggu Lama.
- b. Satu ruangan untuk kantor IPM MAM kota Bengkulu.
- c. Satu ruangan WC tempat wudhu laki-laki.
- d. Satu ruangan WC perempuan di bawah tangga Masjid Wanita.
- e. Satu ruangan aula kecil dan dapur.

5. Masjid Muhammadiyah

Masjid Muhammadiyah Suprpto Cabang IV Bengkulu berada di lantai 2. Dalam pengelolaan kemakmurannya, dipercayakan kepada Pimpinan Ranting Pasar Minggu Lama, sekaligus sebagai pusat kegiatan Ranting, mengingat salah satu syarat berdirinya Ranting adalah di dalam Masjid.

6. Perkantoran

Perkantoran berada di lantai 3 yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV, yang terdiri dari:

- a. Aula/ruang pertemuan.
- b. Dua ruang diberikan hak pakai kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Bengkulu, dengan surat dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV Nomor. I.A/I.a/041/1995.
- c. Dua ruang kantor PCM Bengkulu IV, yang terdiri dari:
 - 1) Ruang Kesekretariatan,
 - 2) Ruang Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV kota Bengkulu.
- d. Satu ruang kantor Aisyiyah Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV kota Bengkulu.
- e. Satu ruang kamar tamu.
- f. Satu kamar mandi.
- g. Satu ruang kamar konsumsi.
- h. Satu ruang kantor pemuda Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV.

7. Tanah Wakaf / Hak Milik

Tanah wakaf atau hak milik dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV kota Bengkulu, yaitu:

- a. Tanah wakaf dari H. Siddik KA dengan luas 523 m², yang berlokasi di Desa Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (sudah bersertifikat).

- b. Tanah wakaf dari H. Hasandin (bangunan toko dan masjid sekarang) dengan ukuran tanah 652 m² yang bersertifikat dialih namakan dengan nama Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV.
- c. Tanah bangunan Madrasah Tsanawiyah/Aliyah 2 lantai hasil pembelian dengan ukuran 10 m x 80 m dan sudah bersertifikat.
- d. Tanah bangunan Laboratorium dan Perpustakaan, 2 lantai hasil pembelian dengan ukuran 195 m² yang sertifikatnya telah atas nama Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV.
- e. Tanah yang di beli di depan Laboratorium yang sertifikatnya masih dalam proses.
- f. Lahan tanah (kebun sawit) 6 hektar, yang 4 hektar sudah bersertifikat dan 2 hektar lagi masih dalam proses.

8. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan dengan sistem APBM sesuai dengan qoidah yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan, baik ditingkat Cabang maupun Ranting juga Amal Usaha Muhammadiyah, khususnya di lingkungan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah telah mencoba melaksanakan dengan beberapa penyederhanaan, begitu juga memberikan kepercayaan kepada masing-masing Amal Usaha yang ada di lingkungan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV seperti Masjid Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen, dan Majelis Ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan

pemanfaatan dana yang ada di lingkungan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV. Selain dana diperoleh dari kontrak toko juga diusahakan lagi dari:

- a. Zakat dan Wakaf,
- b. Infaq dan Shadaqoh,
- c. Iurang anggota,
- d. Infak siswa,
- e. Infak dari siswa kelas III yang meninggalkan sekolah,
- f. Dari hasil Amal Usaha kebun sawit,
- g. Jalan lain yang halal dan tidak mengikat (juga pengajuan proposal).

Dalam rangka memanfaatkan dana/uang Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV yang khusus pembangunan fisik, dalam melaksanakannya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV membentuk panitia pembangunan yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV.

BAB IV
WAKAF DAN PENYELENGARAAN PENDIDIKAN
DI PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH IV
KOTA BENGKULU

A. Deskripsi Pimpinan Cabang Muhammadiyah IV

1. Wilayah Cabang IV

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) IV kota Bengkulu berlokasi di Jl. Let.Jend Soeprapto NO 64 Kota Bengkulu 38222 Telp 0736-20677. Adapun wilayah yang dinaungi oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kota Bengkulu IV adalah seluruh wilayah pimpinan ranting, ortom tingkat cabang muhammadiyah Bengkulu IV.

2. Sejarah

Secara yuridis formal, keberadaan Muhammadiyah di Bengkulu diakui dan dilantik kepengurusan oleh Hoof Bestuur Muhammadiyah pada tahun 1928⁷⁴ sebagaimana lazimnya dalam tradisi organisasi, pengakuan formal atas kepengurusan cabang Muhammadiyah baru dibekiran apabila telah ada sebelumnya suatu “amal-usaha” yang dimiliki cabang tersebut. Muhammadiyah adalah sebuah gerakan yang kehadirannya dilandasi spirit surat “Al-Maun”. Keberadaan “amal-usaha” adalah bentuk kongkret dari adanya gerakan yang dilaksanakan suatu kepengurusan. Antara adanya pengakuan atas suatu kepengurusan dan adanya “amal-usaha” sebagai

⁷⁴Salim Bella Pili 7 Hardiansyah, *Napak Tilas Sejarah Muhammadiyah Bengkulu (Membangun Islam Berkemajuan di Bumi Rafflesia)*, (Yogyakarta: Valia Pustaka) hal .71

bukti dinamika gerakannya tidaklah ditentukan tenggang waktunya secara seragam.

Keberadaan Muhammadiyah di Bengkulu secara *de facto* sudah dimulai sejak 1926, ditandai dengan berdirinya sekolah Muhammadiyah pada bulan April 1926 di daerah Kebun Ros. Pada masa yang berdekatan, bersamaan, atau bahkan/ mungkin lebih duluan cabang-cabang Muhammadiyah, dengan segala aktivitas dan amal usahanya, sudah berdiri di Kedurang (Kaur), Pagar Jati dan Kalbang (Bengkulu Tengah), Muara Aman (Kabupaten Lebong) dan Curup (Rejang Lebong). Muhammadiyah Kebun Ros dipilih untuk diresmikan terlebih dahulu, nampaknya, karena lokasinya yang lebih strategis di Ibukota Karesidenan Bengkulu.⁷⁵

Kepengurusan Muhammadiyah secara organisasi tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan amal usaha yang digelutinya secara konkrit. Bentuk-bentuk perwujudan amal usaha tersebut dilembagakan dalam bidang pengajian-pengajian, pendidikan dan pelayanan sosial. Demi keberlangsungan amal usaha tadi Muhammadiyah, mau tak mau, harus punya masjid-masjid, sekolah-sekolah dan panti-panti asuhan yang dibangun di tanah sendiri. Tanah-tanah tempat berdirinya bangunan-bangunan tersebut statusnya adalah “Tanah Wakaf”.

Dengan demikian, berbicara tentang keberadaan kepengurusan Muhammadiyah tidak bisa lepas dari bicara tentang pendidikan dan wakafnya. Akan tetapi, dalam pembahasan Tesis ini, pembicaraan tentang

⁷⁵Salim Bella Pilli & Hardiyanshah,...*Ibid* ,hal.72

kepengurusan, pendidikan dan wakaf, untuk kepentingan deskripsi detail masing-masing aspeknya serta untuk menganalisa hubungan antar ketiga aspek tersebut, maka pembicaraan dilakukan satu persatu masing-masing aspeknya.

Kepengurusan cabang Muhammadiyah kota Bengkulu IV (PCM IV) resmi berdiri pada tanggal 12 November 1966. Pendirian cabang IV ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh anggota Muhammadiyah yang banyak tinggal di sekitar daerah Pasar Minggu Lama. Pada mulanya, kegiatannya terbatas pada pengajian-pengajian yang dilaksanakan dari rumah ke rumah. Amal usaha Muhammadiyah kota Bengkulu masih terpusat di Kebun Ros dan Penurunan.

Ketua PCM IV Kota Bengkulu yang pertama adalah bapak Hasan Din, yang pada masa itu juga merupakan pengurus dan aktivitas Muhammadiyah daerah Bengkulu sejak tahun 1928. Pada tanggal 19 Desember 1970, Hasan Din mewakafkan tanahnya sendiri kepada PCM IV Kota Bengkulu. Di atas tanah seluas 467,5 M² itu, kemudian didirikan Mushalla sebagai pusat kegiatan ibadah, pengajian dan keorganisasian. Bentuk bangunan juga semi permanen. Bangunan musollah tersebut bagian depannya berbatasan dengan jalan Soeprapto, sebelah kanan tanah Taufik, sebelah kiri tanah Taher Dayok dan dibelakang dengan tanah Masjid.

Sesuai dengan perkembangan kota Bengkulu sebagai Kota Bengkulu yang sebagai ibukota Provinsi, persebaran penduduk semakin berkembang ke berbagai arah. Perkembangan kota arah selatan menyebabkan posisi letak

PCM IV semakin strategis dan ramai.

Tahun 1983 dengan izin Pemerintahan Kota Bengkulu, bangunan mushollah tadi diubah menjadi bangunan berlantai tiga lantai bawah dibangun Ruko 5 pintu. Lantai dua Masjid dan lantai tiga tempat sekretariat PCM. Tak lama kemudian lantai tiga PCM IV ini juga dijadikan pusat kedudukan pengurus Muhammadiyah tingkat wilayah Provinsi Bengkulu. Hal ini berlangsung sampai tahun 2007. Karena berbagai alasan, antara lain:

- 1) Semakin berkembangnya Kota Bengkulu, dimana jalan Soeprapto telah menjadi pusat pertokoan, halaman depan masjid jalan Soeprapto tidak memadai lagi untuk menampung kendaraan yang parkir;
- 2) Perlunya Muhammadiyah mengantisipasi perkembangan penduduk dan jamaahnya dibagian lain wilayah Kota; dan
- 3) Berdirinya kampus UMB Dua, maka sejak tahun 2007 kedudukan PWM pindah dari jalan Suprapto ke jalan Dempo Raya Sawah Lebar dan tahun 2009 pindah lagi ke jalan Salak Raya Linngkar Timur.

Sekarang di jalan Soeprapto kembali menjadi pusat kegiatan Muhammadiyah cabang IV saja.

Kepengurusan PCM IV Kota Bengkulu selalu melakukan musyawarah secara berkala untuk pembentukan kepengurusan barunya. Kepengurusan itu telah berganti beberapa kali dengan dinamika perkembangannya.

3. Profil Pengurus Cabang dan Anggota

Adapun kepengurusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) cabang kota Bengkulu sekarang adalah:

Ketua : M. Amin Yahya MF.
Wakil Ketua I : Drs. Sofyan A.
Wakil Ketua II : H. Rusdi Syam
Sekretaris : Imam N. S.Pd
Wakil Sekretaris : Harun Al-Rasyid
Bendahara : H. Wahidin BA
Pembantu Umum : Ali Azwar

Dengan susunan Badan Pembantu Pimpinan (BPP), yaitu:

- a. Majelis Tabligh : Suherman
S.Ag
- b. Majelis KKM : Ir. H. SP. Syahrir
Syarif
- c. Majelis Ekonomi Makro : H.
Darwin Ucok
- d. Majelis Pendidikan Kader :
Salahudin Yahya S.Ag M.Si
- e. Majelis Dikdasmen : H. Ratnawaty
S.Pd
- f. Majelis Wakaf : H. Ismakum Budiono

Sepanjang sejarah kepengurusannya tercatat ketua-ketua PCM IV sebagai berikut.

- 1) H. Hasan Din
- 2) Burhanuddin Ahmad
- 3) Abdul Hadi Wahid
- 4) H. Aliasah
- 5) Drs Sopyan
- 6) Drs M. Amin Yahya.M.pd
- 7) M.Rosyid
- 8) Drs. M. Amin Yahya.M.pd

4. Aktivitas

Berdasarkan hasil musyawarah cabang (muscab) Muhammadiyah Bengkulu IV pada tahun 2016, jenis program yang di amanatkan kepada pimpinan cabang muhammadiyah Bengkulu IV periode 2015-2020 terdiri dari 6 (enam) bidang yaitu :

- 1) Pengembangan organisasi dan manajemen Muhammadiyah
- 2) Pendidikan Pengkaderan dan pengembangan sumber daya manusia
- 3) Dakwah pengembangan masyarakat dan kemampuan professional Mubaliq
- 4) Peningkatan pelayanan sosial masyarakat
- 5) Pengembangan dan peningkatan dana Muhammadiyah

Daftar siswa SD Muhammadiyah IV kota Bengkulu dari tahun 2011 sampai dengan 2015, yaitu:

Tahun	Banyak Siswa						Jumlah Keseluruhan
	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	Kelas V	Kelas VI	
2011/2012	18	15	14	19	18	14	98
2012/2013	21	18	15	14	19	18	105
2013/2014	21	21	18	15	14	19	108
2014/2015	10	21	21	18	15	14	99
2015/2016	12	10	21	21	18	15	87

a. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah

1) Visi: “Sekolah yang unggul dalam prestasi, berlandaskan keimanan dan keyakinan yang kuat”

2) Misi

a) Mengembangkan, melaksanakan proses KBM yang berkualitas dan profesional.

b) Menumbuh kembangkan semangat mentalitas yang tinggi bernuansa religius.

3) Tujuan

- a) Membentuk manusia muslim sejati, berakhlak mulia, profesional, menguasai IPTEK dan IMTAQ.
- b) Menghasilkan out put yang berkualitas, siap bersaing di pentas dunia yang serba modern.

b. Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah

Visi dan misi dari Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah, ialah:

- 1) Visi: “Membentuk manusia beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, beramal, menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur, yang diridhoi Allah SWT”
- 2) Misi
 - a) Pemanfaatan program proses belajar-mengajar.
 - b) Peningkatan program pengamalan nilai-nilai keimanan dan bertaqwa bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah Muhammadiyah sesuai dengan kaidah AD Muhammadiyah.
 - c) Peningkatan konsolidasi dan kordinasi ke dalam dan ke luar lingkungan Madrasah Aliyah Muhammadiyah.
 - d) Mewujudkan lingkungan kondusif bagi siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah di dalam rangka menyadari arti penting perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya dan berlandaskan pada amar makruf nahi munkar.

Daftar siswa SD Muhammadiyah IV kota Bengkulu pada tahun 2014/2015, yaitu:

Kelas	Siswa/Siswi		Jumlah Keseluruhan
	Laki-laki	Perempuan	
X	15	15	30
XI	13	12	25
XII	15	20	35

Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada MA Muhammadiyah tahun 2015, yaitu:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan
1.	Dra. Hj. Rosmawaty Noor	P	Kepala Sekolah	S1
2.	Masriha	P	Guru	D3
3.	Fitri Elnaziah	P	Guru	S1
4.	Rita Sari Hasmuniar	P	Guru	S2
5.	Elsi Hidayah	P	Guru	S1
6.	Pirwan Dahiwi	L	Guru	S2
7.	Melati	P	Guru	S1
8.	Liza Gustia	P	Guru	S1
9.	Zarfiwanita	P	Guru	S1
10.	Windu Kristiani	P	Guru	S1
11.	Desti Herawati	P	Guru	S1
12.	Oktarina	P	Guru	S1
13.	Atik Nurbayati	P	Guru	S1
14.	Sri Noflesti	P	Guru	S2
15.	A. Aries Bayu	L	Guru	S1
16.	Nyzma Indawany	P	Guru	S1
17.	Fetsy Hana	P	Guru	S1
18.	Riki Saputra	L	Tata Usaha	SMA
19.	Samsul Bahri	L	Tata Usaha	SMA

Kepala-Kepala Sekolah dan Madrasah di Lingkungan PCM Bengkulu IV

A. Kepala Sekolah SDM Suprpto

- 1) Siraj Bustami
- 2) Zainal Aripin
- 3) Asga Minarni S.Pd
- 4) Budiansyah
- 5) Zantusdi,S.Pd
- 6) Akmaluddin.S.Ag
- 7) Mulyadi. S.Pd
- 8) Rudi Hartono.S.Pd
- 9) Ropilah Juliasti.S.Pd
- 10) Sodarta
- 11) Krisna.S.pd
- 12) Oktarina.S.Pd
- 13) Eko Waluyo.S.Pd

B. Kepala Madrasah Tsanawiyah

- 1) Syamsul Hadi.BA
- 2) Amin Tanjung.BA
- 3) Drs.Sopyan
- 4) Drs.Waliusman

C. Kepala Madrasah Aliyah

- 1) Muslim Basir.BA
- 2) Abdul Hadi Wahid.BA
- 3) Mukhtar Afrudi.BA
- 4) Dra.Rosmawati Noor

5) Rita sari.M.Pd

6) Oktarini.S.Pd

B. Wakaf di lingkungan PCM IV

Pengelolaan wakaf dan harta benda di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Bengkulu IV dengan strategi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kembali “Her-Registrasi” dan “Pengesertifikatan” tanah milik persyarikatan (baik wakaf/ non wakaf) di cabang mau pun di ranting sesuai dengan petunjuk persyarikatan dengan memanfaatkan program “prona” dan “ajudikasi”
- 2) Menyusun “database” dan peta tanah harta badan milik persyarikatan di tingkat cabang dengan data-data dan laporan serta hasil registrasi dari ranting- ranting.
- 3) Inventarisasi, dan penertiban administrasi tanah dan asset kehartabendaan milik Persyarikatan secara keseluruhan serta mendokumentasikannya secara baik di Kantor PDM Kota Bengkulu.
- 4) Bekerja sama dengan BPN dan Kemenag Kota Bengkulu melaksanakan penyuluhan dan bimbingan mengenai sistem inventarisasi dan sertifikasi tanah wakaf dan non wakaf milik Persyarikatan.

- 5) Sertifikasi tanah milik Persyarikatan di seluruh tingkatan dan amal usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Menyusun konsep dan memfasilitasi mekanisme pelaksanaan pemanfaatan tanah dan aset kehartabendaan secara terkoordinasi
- 7) Memberdayakan tanah, aset dan kehartabendaan milik Persyarikatan secara terprogram dan terkoordinasi, agar dapat produktif dan memberikan nilai tambah bagi persyarikatan

Pendidikan adalah aspek dan sarana penting dalam Gerakan Muhammadiyah. Sekolah-sekolah Muhammadiyah berdiri sebagai perwujudan amal dan usaha kepengurusan dan menyikapi kebutuhan warga dan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Di PCM IV kota Bengkulu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesediaan sumber manusia dan sumber dana yang dimiliki, berdirilah lembaga pendidikan pertama berupa Madrasah Tsanawiyah (MTs Muhammadiyah) pada tanggal 01 Mei 1978 dengan Kepala Sekolah bapak Syamsul Hadi. Lima tahun kemudian berdiri secara berturut-turut Madrasah Aliyah pada tanggal 16 April 1983 dan Sekolah Dasar 5 Muhammadiyah pada tanggal 01 Mei 1983.

Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah

Visi dan misi dari sekolah dasar Muhammadiyah adalah:

- 1) Visi: “Menciptakan siswa yang cerdas, berakhlak, bermoral dan taat menjalankan syariat Islam, berdasarkan kaidah Muhammadiyah”
- 2) Misi

- a) Mewujudkan generasi muslim yang taqwa, cerdas, percaya diri dan berkualitas.

Menciptakan keluarga yang Islami, lingkungan yang kondusif, serta sekolah tempat menimba ilmu serta belajar seraya beriman.

Daftar siswa SD Muhammadiyah IV kota Bengkulu dari tahun 2011 sampai dengan 2015, yaitu:

Tahun	Banyak Siswa						Jumlah Keseluruhan
	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	Kelas V	Kelas VI	
2011/2012	18	15	14	19	18	14	98
2012/2013	21	18	15	14	19	18	105
2013/2014	21	21	18	15	14	19	108
2014/2015	10	21	21	18	15	14	99
2015/2016	12	10	21	21	18	15	87

c. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah

- 4) Visi: “Sekolah yang unggul dalam prestasi, berlandaskan keimanan dan keyakinan yang kuat”

5) Misi

- c) Mengembangkan, melaksanakan proses KBM yang berkualitas dan profesional.

- d) Menumbuh kembangkan semangat mentalitas yang tinggi bernuansa religius.

6) Tujuan

- c) Membentuk manusia muslim sejati, berakhlak mulia, profesional, menguasai IPTEK dan IMTAQ.
- d) Menghasilkan out put yang berkualitas, siap bersaing di pentas dunia yang serba modern.

d. Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah

Visi dan misi dari Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah, ialah:

- 3) Visi: “Membentuk manusia beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, beramal, menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur, yang diridhoi Allah SWT”
- 4) Misi
 - e) Pemanfaatan program proses belajar-mengajar.
 - f) Peningkatan program pengamalan nilai-nilai keimanan dan bertaqwa bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah Muhammadiyah sesuai dengan kaidah AD Muhammadiyah.
 - g) Peningkatan konsolidasi dan kordinasi ke dalam dan ke luar lingkungan Madrasah Aliyah Muhammadiyah.
 - h) Mewujudkan lingkungan kondusif bagi siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah di dalam rangka menyadari arti penting perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya

yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya dan berlandaskan pada amar makruf nahi munkar.

Daftar siswa SD Muhammadiyah IV kota Bengkulu pada tahun 2014/2015, yaitu:

Kelas	Siswa/Siswi		Jumlah Keseluruhan
	Laki-laki	Perempuan	
X	15	15	30
XI	13	12	25
XII	15	20	35

Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada MA Muhammadiyah tahun 2015, yaitu:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan
1.	Dra. Hj. Rosmawaty Noor	P	Kepala Sekolah	S1
2.	Masriha	P	Guru	D3
3.	Fitri Elnaziah	P	Guru	S1
4.	Rita Sari Hasmuniar	P	Guru	S2
5.	Elsi Hidayah	P	Guru	S1
6.	Pirwan Dahiwi	L	Guru	S2
7.	Melati	P	Guru	S1
8.	Liza Gustia	P	Guru	S1
9.	Zarfiwanita	P	Guru	S1
10.	Windu Kristiani	P	Guru	S1
11.	Desti Herawati	P	Guru	S1
12.	Oktarina	P	Guru	S1
13.	Atik Nurbayati	P	Guru	S1
14.	Sri Noflesti	P	Guru	S2
15.	B. Aries Bayu	L	Guru	S1

16.	Nyzma Indawany	P	Guru	S1
17.	Fetsy Hana	P	Guru	S1
18.	Riki Saputra	L	Tata Usaha	SMA
19.	Samsul Bahri	L	Tata Usaha	SMA

Kepala-Kepala Sekolah dan Madrasah di Lingkungan PCM Bengkulu IV

D. Kepala Sekolah SDM Suprpto

- 14) Siraj Bustami
- 15) Zainal Aripin
- 16) Asga Minarni S.Pd
- 17) Budiansyah
- 18) Zantusdi,S.Pd
- 19) Akmaluddin.S.Ag
- 20) Mulyadi. S.Pd
- 21) Rudi Hartono.S.Pd
- 22) Ropilah Juliasti.S.Pd
- 23) Sodarta
- 24) Krisna.S.pd
- 25) Oktarina.S.Pd
- 26) Eko Waluyo.S.Pd

E. Kepala Madrasah Tsanawiyah

- 5) Syamsul Hadi.BA
- 6) Amin Tanjung.BA
- 7) Drs.Sopyan

8) Drs.Waliusman

F. Kepala Madrasah Aliyah

7) Muslim Basir.BA

8) Abdul Hadi Wahid.BA

9) Mukhtar Afrudi.BA

10) Dra.Rosmawati Noor

11) Rita sari.M.Pd

12) Oktarini.S.Pd

C. Amal Usaha Pendidikan PCM IV

Ada pun amal usaha di wilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV antara lain: pendidikan, sosial ekonomi. Pembinaan kesejahteraan oleh PCM IV Kota Bengkulu dalam bidang sosial ekonomi meliputi

- 1) melaksanakan her-registrasi harta benda/ tanah wakaf yang ada di lingkungan cabang Muhammadiyah Bengkulu IV
- 2) memberikan informasi dan mendorong warga muhammadiyah agar menjadi anggota koperasi matahari
- 3) mengurus sertifikat tanah wakaf yang ada di desa pecan sabtu dengan luas 518m³ (dari H. Siddik.KA)

dalam hal pengembangan dan peningkatan dana Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah IV melakukan beberapa hal yaitu

- 1) merubah / meningkatkan dan menetapkan kontrak took dari masa kontrak 5 (lima) tahun sekali menjadi 3 (tiga) tahun sekali dari harga kontrak pertahun Rp.20.000.000 menjadi Rp25.000.000
- 2) penarikan iuran anggota lewat pembuatan kartu muhammadiyah
- 3) menertibkan penarikan uang infaq siswa sesuai dengan qoidah yang ada
- 4) membuat kantin sekolah di lingkungan PCM IV
- 5) merehab bangunan MTs Muhammadiyah dan MA Muhammadiyah
- 6) melengkapi bangku dan kursi belajar siswa

D. Perkembangan Amal Usaha Pendidikan di PCM IV

Salah satu amal usaha yang dikembangkan di lingkungan PCM IV Kota Bengkulu adalah pendidikan. Strategi yang diterapkan Pimpinan Cabang Muhammadiyah IV antara lain

- a) Umum
 - ✓ Memprioritaskan pengembangan kualitas dan misi pendidikan Muhammadiyah di semua jenjang pendidikan Muhammadiyah dengan cirri khusus yang Islam
 - ✓ Mengusahakan penambahan sarana dan prasarana kompleks Muhammadiyah Cabang Bengkulu IV
 - ✓ Mengadakan supervise secara berkala per semester
 - ✓ Meningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga Pendidikan Khusus TPQ dan MDA

- ✓ Mengadakan bimbingan belajar, kursus dan ujian persamaan untuk umum
 - ✓ Memanfaatkan gedung-gedung Muhammadiyah yang tidur untuk dijadikan amal usaha yang lain
- b) Pendidikan Dasar dan Menengah
- ✓ Memprioritaskan pengembangan kualitas pendidikan sekolah dasar (sebagai basis pengembangan pendidikan selanjutnya) untuk berkembang (kepribadian, intelektual dan keterampilan) dengan dasar-dasar iman dan akhlak yang kokoh dan mulia
 - ✓ Meningkatkan kualitas kesejahteraan guru/ tenaga pengajar dan karyawan tetap (yayasan) sebagai faktor pendukung bagi pengembangan kualitas pendidikan Muhammadiyah cabang dan ranting
 - ✓ Meningkatkan disiplin baik guru, karyawan dan siswa di perguruan Muhammadiyah cabang Bengkulu IV.

Dari gambaran tentang perkembangan lembaga pendidikan yang dikelola oleh PCM IV Bengkulu, baik SD, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyahnya sungguh tidak mengembirakan. Dengan kondisi fisik bangunan yang dapat dikatakan bagus serta sarana belajar yang baik, serta kehadirannya yang telah mencapai usia lebih dari 30 tahun, maka sebetulnya, perkembangan keadaannya bisa jauh lebih baik tapi sebagaimana diketahui dari informasi pihak tenaga pendidik, pengurus PCM serta masyarakat sekitar, kondisi

lembaga-lembaga pendidikan tersebut dapat dikatakan memprihatinkan “mati tidak maju pun tidak”, berjalan seadanya.

Faktor yang mempengaruhi tidak berkembangnya sekolah dasar dan madrasah-madrasah tersebut antara lain:

- 1) Jumlah siswa yang sedikit
- 2) Siswa banyak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- 3) Status guru yang tidak penuh mengajar.sambilan kerja
- 4) Kurangnya koordinasi dari pihak pengurus Muhammadiyah dengan pihak sekolah/ madrasah

Semua unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain. Penyelenggaraan lembaga tentu membutuhkan biaya operasional dan administrasi yang tidak sedikit. Dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah biaya operasionalnya tidak bisa dicukupi melalui sumber dana siswa berupa uang SPP atau pun sumbangan lainnya. Karena siswa tersebut sebagian besarnya berasal dari keluarga miskin, bahkan harus mendapatkan bantuan dana BOS, yang diterima juga sedikit, sesuai dengan jumlah siswa.

Faktor guru yang tidak full time sering berganti, bekerja sambilan, sambil mengajar atau kerja di tempat lain, atau kerja sambil menunggu dapat kerja di tempat lain yang lebih menjangkau.

Dari segi keorganisasian, masih belum terjalin sinergi yang baik antara PCM, PRM,PCA dalam menangani amal usaha. Kadang terjadi tumpang tindih, perebutan kewenangan, prioritas penanganan program dan lain lain.

Dari aspek penyelenggaraan wakaf yang ditangani majlis wakaf sebagai wazir,

terdapat pula prosedur keorganisasian yang menyebabkan pihak sekolah/ madrasah yang butuh diberdayakan, sehingga antara kedua belah pihak sulit bertemu secara langsung.

Di samping itu dalam pengelolaan sekolah secara managerial tidak ditangani langsung oleh PCM Bengkulu IV tapi diserahkan sepenuhnya kepada sekolah/ madrasah masing-masing sesuai tingkatan (SD,MTsM,MAM) PCM Bengkulu IV hanya mengawasi dan membina melalui kajian dikdasmen PCM Bengkulu IV.

Adapun peranan wakaf dalam amal usaha pendidikan Muhammadiyah cabang Bengkulu IV sebatas memberikan support/dukungan pada keperluan-keperluan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu saja sesuai apa yang diperlukan/ dibutuhkan oleh sekolah/ madrasah-madrasah setelah PCM Bengkulu IV membangun sarana dan prasarana sekolah atau madrasah tersebut.

.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian; peranan wakaf dalam amal usaha pendidikan Muhammadiyah cabang Bengkulu IV, gambaran dari hasil penelitian ini maka dapatlah diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) peran wakaf dalam amal usaha pendidikan Muhammadiyah di PCM Bengkulu IV Kota Bengkulu memiliki peran strategis dalam membantu pengembangan amal usaha dalam bidang pendidikan, dimana lembaga pendidikan yang sudah berdiri dari sejak tahun 1978 sampai sekarang tidak terlepas dari pengelolaan bagian wakaf dan kehartabendaan PCM Bengkulu IV
- 2) Adapun yang telah di capai dalam amal usaha pendidikan Muhammadiyah di PCM Bengkulu IV kota Bengkulu adalah
 - a. Gedung sarana dan prasana pendidikan sekolah sekolah di kompleks PCM Bengkulu IV Kota Bengkulu
 - b. Sudah banyak membantu anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu/ miskin dalam menyelesaikan pendidikannya dari tingkat SD, MTs, dan MA
 - c. Setiap tahun lembaga pendidikan yang di kelola oleh PCM Bengkulu IV meluluskan siswanya sebanyak 50 sampai 100 orang dari tingkat SD, MTs, MA

- 3) Dalam pengelolaan sekolah kaitannya dengan wakaf di mana PCM Bengkulu IV sebagai wazir hanya membangun dan membantu sarana prasarana bidang pendidikan yang dikelola oleh PCM Bengkulu IV
- 4) Adapun manajemen pendidikan sekolah/ madrasah dikelola oleh masing-masing sekolah/ madrasah PCM Bengkulu IV hanya membina dan mengawasi di bawah pengawasan Dikdasmen PCM Bengkulu IV

B. Kritik dan saran

Kritik :

- 1) Lembaga pendidikan yang dikelola PCM Bengkulu IV sampai saat ini belum menunjukkan kemajuan yang lebih baik meskipun sudah lama berdiri.
- 2) Dalam pengelolaan lembaga pendidikan kurang didukung oleh manajemen yang baik.
- 3) Faktor gaji yang kecil tenaga pengajar tidak fokus dalam mengajar dalam menjalankan tugasnya.
- 4) Tenaga pengajar banyak mengajar sebagai pencari pengalaman dan mengisi jam tambahan mengajar serta sebagai sampingan.
- 5) Kondisi murid yang kurang mendukung dalam menunjang kualitas sekolah untuk lebih baik lagi.

6) Kondisi sarana dan prasarana sekolah juga kurang menunjang kemajuan sekolah.

Saran :

- 1) Disarankan kepada PCM Bengkulu IV perencanaan yang baik dalam pengelolaan harta wakaf
- 2) Disarankan kepada PCM Bengkulu IV lebih memperhatikan dan mengelola lembaga pendidikan lebih baik lagi
- 3) Disarankan kepada PCM Bengkulu IV dapat bekerja sama dengan pengelola lembaga pendidikan di bawah PCM Bengkulu IV seperti dewan guru, staf dan kepala sekolah dengan transparan komunikatif, dan maksimal
- 4) Menyarankan kepada PDM kota Bengkulu dan PW Propinsi Bengkulu dapat memperhatikan mengawas dan mensupport amal usaha pendidikan yang dikelola oleh PCM Bengkulu IV Kota Bengkulu

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2008)
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam & Haji, 2003)
- Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006)
- Adaby Darban, Ahmad. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. (Yogyakarta: Tarawang, 2000)
- Mardanas Safwan dan Sutrisno Kutojo . *K.H. Ahmad Dahlan : Riwayat hidup dan Perjuangannya*. (Bandung: Angkasa, 1991)
- Muhammad Amien Rais dkk. *Pendidikan Muhammadiyah dan Perubahan Sosial (sarasehan pimpinan pusat ikatan pelajar Muhammadiyah)*. Yogyakarta : PLP2M, 1985)
- Mulkan, Abdul Munir. 1990. *Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- Mukti, Ali Abdul. *Interpretasi Amalan Muhammadiyah*. (Jakarta: Harapan Melati, 2000)
- Adijani Al- Alabij. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf, kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Depok: IIMaN Press, 2004
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*. (Jakarta, Tinta Mas, 1996)
- Asmara, Adi. *Refleksi Satu Abad Muhammadiyah*. (Bengkulu, UMB Press, 2010) Burhan, Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Departemen Agama RI. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*.

(Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003)

Departemen Agama RI. *Undang-undang Wakaf no 41 tahun 2004*. Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004

Dhurrotul Lum'ah. "*Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo*". (TESIS S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009)

Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-Asykar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*.(Jakarta:Mitra Abadi Press, 2006)

Ervin Febriansyah. "*Peranan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*". (TESIS S2 Fakultas Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2008)

Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*.(Jakarta: Ciputat Press, 2005)

Hambali, Hamdan. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*.

(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006)

Jainuri, Achmad. *Ideologi Kaum Reformis*. (Surabaya: LPAM, 2002)

Jurdi, Syarifuddin. *1 ABAD Muhammadiyah - Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan*. (Jakarta :PT. Kompas Media Nusantara, 2010) Karim, Helmi. *Fiqih*

Muamalah. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993)

Lety Febriana. "*Dinamika Pendidikan Muhammadiyah dan Kontribusinya Terhadap Pendidikan Islam di Bengkulu*". (TESIS S2 Fakultas Agama Islam IAIN Bengkulu)

Lubis, Arbiah. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1989)

Muhammad, Ali. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)

Mundzir, Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. ke- 3 (Jakarta Timur: Khalifa, 2003)

PP Muhammadiyah, 1999, *Kemuhammadiyahan 1 untuk SLTP Muhammadiyah..* Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah

Pilli, Salim Bella & Hardiansyah, *Menapak Tilas Sejarah Muhammadiyah Bengkulu (Membangun Islam Berkemajuan di Bumi*

Rafflesia),(Yogyakarta: Valia Pustaka, 2016)

- Quthb, Muhammad. *Perluakah Menulis Ulang Sejarah Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995)
- Sakti, Gunawan. “Dalam rangka 100 tahun Muhammadiyah 1330 H - 1430 H”
(Yogyakarta: *Majalah Suara Kauman*, Januari, 2009).
- Salam, Junus. *K.H Ahmad Dahlan Amal dan Perjuangannya*. (Tangerang: Al-Wasat Publising House, 2009)
- Shihab, Alwi. *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* . (Bandung: Mizan, 1998)
- Siti Misbah. “*Pemikiran K.H Ahmad Dahlan tentang Integrasi Ilmu-ilmu Agama dan Pengetahuan Umum serta Implementasinya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu*”. (TESIS S2 Fakultas Agama Islam IAIN Bengkulu)
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Suhadi, Imam. *Hukum Wakaf di Indonesia*.(Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985)
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fikih Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sujarwanto, dkk., *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan*. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990)
- Sutarmo. *Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005)
- Tim Pembina Al-Islam dan KeMuhammadiyah. *Muhammadiyah Sejarah Pemikiran dan Amal Usaha*. (Yogyakarta: PT TIARA WACANA YOGYA, 1990)
- Tim Penyusun. *Kyai Dahlan & Fiqih Tarjih dalam: Suara Muhammadiyah Edisi 05*. Yogyakarta: 2014
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)